

KESEHATAN REPRODUKSI DAN NILAI-NILAI ISLAM JILID 1

Sri Mukhodim Faridah Hanum, Hesty Widowati

**Buku Ajar Mata Kuliah Kesehatan
Reproduksi dan nilai-nilai Islam Jilid 1**

Oleh
Sri Mukhodim Faridah Hanum, Hesty Widowati



**Diterbitkan oleh
UMSIDA PRESS**

Tahun 2019

Buku Ajar
Kesehatan Reproduksi dan nilai-nilai Islam Jilid 1

Penulis :
Sri Mukhodim Faridah Hanum, Hesty Widowati.

ISBN :
978-623-7578-28-4

Editor :
Septi Budi Sartika, M.Pd
M. Tanzil Multazam , S.H., M.Kn.

Copy Editor :
Fika Megawati, S.Pd., M.Pd.

Design Sampul dan Tata Letak :
Mochamad Nashrullah, S.Pd

Penerbit :
UMSIDA Press

Redaksi :
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jl. Mojopahit No 666B
Sidoarjo, Jawa Timur

Cetakan pertama, Agustus 2019

© Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan suatu
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan buku Ajar "*Kesehatan Reproduksi Dan Nilai-Nilai Islam*" yang tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca khususnya mahasiswa.

Sejauh ini Mata kuliah Kesehatan Reproduksi di berikan pada semua prodi kebidanan, di karenakan merupakan dasar dari mata kuliah yang terkait dengan terwujudnya kesehatan masyarakat yang optimal terutama kesehatan wanita, oleh karena itu sangat perlu kiranya ada panduan belajar berupa buku ajar kesehatan Reproduksi.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyempurnaan buku ajar ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan karya sederhana ini bermanfaat dan dicatat sebagai amal kebajikan di sisiNya. Amin.

Sidoarjo, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI	1
A. Definisi Kesehatan Reproduksi	1
B. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi	1
1. Masalah reproduksi.....	2
2. Masalah gender dan seksualitas	2
3. Masalah yang berkaitan dengan kehamilan yang tidak diinginkan.....	2
4. Masalah kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan	3
5. Masalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual	3
6. Masalah pelacuran	3
7. Masalah sekitar teknologi	3
C. Hak-Hak Reproduksi.....	4
BAB II INDIKATOR STATUS KESEHATAN WANITA.....	5
A. Pendidikan	5
B. Penghasilan	6
C. Usia Harapan Hidup	8
D. Angka Kematian Ibu.....	8
D. Tingkat Kesuburan	9
BAB III KONSEP DASAR PROMOTIF DAN PREVENTIF	11
A. Masa Sebelum Sakit	11
B. Pada masa sakit.....	11

BAB IV DIMENSI SOSIAL DAN PERMASALAHAN WANITA ... 14

A. Status Sosial Wanita.....	14
B. Nilai Wanita.....	17
C. Peran Wanita	21
D. Permasalahan Kesehatan Wanita.....	25
1. Kekerasan	25
2. Perkosaan.....	31
3. Pelecehan Seksual.....	38
4. Single Parent	52
5. Perkawinan Usia Dini dan Usia Tua.....	56
6. Wanita di Tempat Kerja	68
7. Incest.....	74
8. Homeless.....	84
9. PSK.....	104
10. Drug Abuse.....	115
11. Pendidikan dan Upah	1
12. Wanita di Pusat Rehabilitasi	138

BAB V KESEHATAN REPRODUKSI DALAM PERSPEKTIF

GENDER..... 144

A. Definisi Kesehatan Reproduksi	144
B. Definisi Gender	144
C. Pengertian Seksualitas	145
D. Perbedaan Gender dan Seksualitas	146
E. Budaya yang Mempengaruhi Gender	148

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI

A. Definisi Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya tidak adanya penyakit dan kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya (ICDP. Cairo, 1994).

Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya (WHO).

B. Ruang lingkup kesehatan reproduksi

Ruang lingkup kesehatan reproduksi mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir sampai mati, sedangkan masalah kesehatan reproduksi antara lain:

1. Masalah reproduksi

- a. Kesehatan, morbiditas atau gangguan kesehatan dan kematian perempuan berkaitan dengan kehamilan, termasuk di dalamnya masalah gizi dan anemia di kalangan perempuan penyebab serta komplikasi dari kehamilan, masalah kemandulan dan ketidaksuburan.
- b. Peranan atau kendali sosial budaya terhadap reproduksi. Maksudnya bagaimana pandangan masyarakat terhadap kesuburan dan kemandulan, nilai anak dan keluarga, sikap masyarakat terhadap perempuan hamil.
- c. Intervensi pemerintah atau negara terhadap masalah reproduksi. Misalnya antara lain program keluarga berencana,

undang- undang yang berkaitan dengan masalah genetik, dan lain sebagainya.

- d. Tersedianya pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, serta terjangkau secara ekonomi oleh kelompok perempuan dan anak- anak.
- e. Kesehatan bayi dan anak- anak terutama anak dibawah usia lima tahun.
- f. Dampak pembangunan ekonomi, industrialisasi dan perubahan lingkungan terhadap kesehatan reproduksi.

2. Masalah gender dan seksualitas

- a. Pengaturan negara terhadap masalah seksualitas, maksudnya adalah peraturan dan kebijakan negara mengenai masalah pornografi, pelacuran, pendidikan seksualitas.
- b. Pengendalian sosial budaya terhadap masalah seksualitas, bagaimana norma- norma sosial yang berlaku tentang perilaku seks, homoseks, poligami dan perceraian.
- c. Seksualitas di kalangan remaja.
- d. Status dan peranan perempuan.
- e. Perlindungan terhadap perempuan pekerja.

3. Masalah yang berkaitan dengan kehamilan yang tidak diinginkan

- a. Pembunuhan bayi
- b. Pengguguran kandungan terutama yang dilakukan tidak aman
- c. Dampak kehamilan yang tidak diinginkan terhadap kesehatan perempuan dan keluarga
- d. Dampak sosial dan ekonomi dari kehamilan yang tidak diinginkan serta pengguguran kandungan yang tidak aman
- e. Kebijakan pemerintah dalam menghadapi hal tersebut

4. Masalah kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan
 - a. Kecenderungan penggunaan kekerasan secara segaja terhadap perempuan, perkosaan, serta dampaknya terhadap korban
 - b. Norma sosial mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta mengenai berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan
 - c. Sikap masyarakat mengenai kekerasan dan perkosaan terhadap pelacur
 - d. Berbagai langkah untuk mengatasi masalah- masalah tersebut

5. Masalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual
 - a. Masalah penyakit menular seksual lama, seperti : sifilis dan gonorrhoea Masalah penyakit menular seksualitas yang relatif baru seperti klamydia dan herpes
 - b. Masalah HIV/ AIDS
 - c. Dampak sosial dan ekonomi dari penyakit menular seksual
 - d. Kebijakan dan progam pemerintah dalam penyakit tersebut (termasuk penyediaan pelayanan kesehatan bagi pelacur/ pekerja seks komersial)
 - e. Sikap masyarakat terhadap penyakit menular seksual

6. Masalah pelacuran
 - a. Demografi pekerja seks komersial atau pelacuran
 - b. Faktor yang menjadi pendorong pelacuran dan sikap pemerintah terhadapnya
 - c. Dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, baik bagi pelacur itu sendiri maupun bagi konsumennya dan keluarganya

7. Masalah sekitar teknologi
 - a. Teknologi reproduksi dengan bantuan (inseminasi buatan dan bayi tabung)

- b. Pemilihan bayi berdasarkan jenis kelamin (gender fetal screening)
- c. Enapisan genetik (genetic screening)
- d. Keterjangkauan dan kesamaan kesempatan
- e. Etika dan hukum yang berkaitan dengan masalah teknologi reproduksi ini

C. Hak-Hak Reproduksi

Hak : kekuasaan untuk berbuat sesuai dengan aturan, undang-undang dan ketentuan hukum. *Hak Reproduksi* : Hak asasi yang telah diakui dalam hukum internasional dan dokumen asazi internasional untuk meningkatkan sikap saling menghormati secara setara dalam hubungan perempuan dan laki-laki. Menurut dokumen ICPD 1994 Hak-hak Reproduksi mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi.
2. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan seksual an kesehatan reproduksi yang berkualitas.
3. Hak untuk bebas membuat keputusan tentang hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi tanpa paksaan diskriminasi serta kekerasan.
4. Hak kebebasan dan tanggung jawab dalam menentukan jumlah dan jarak waktu memiliki anak.
5. Hak untuk hidup (hak untuk dilindungi dai kematian karena kehamilan dan proses melahirkan).
6. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi.
7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.

8. Hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi.
9. Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya.
10. Hak membangun dan merencanakan keluarga.
11. Hak kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.
12. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi.

Menurut BKKBN 2000, kebijakan teknis operasional di Indonesia, untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak reproduksi :

1. Promosi hak-hak reproduksi

Dilaksanakan dengan menganalisis perundang-undangan, peraturan dan kebijakan yang saat ini berlaku apakah sudah seiring dan mendukung hak-hak reproduksi dengan tidak melupakan kondisi lokal sosial budaya masyarakat. Pelaksanaan upaya pemenuhan hak reproduksi memerlukan dukungan secara politik, dan legislatif sehingga bisa tercipta undang-undang hak reproduksi yang memuat aspek pelanggaran hak-hak reproduksi.

2. Advokasi hak-hak reproduksi

Advokasi dimaksudkan agar mendapatkan dukungan komitmen dari para tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM atau LSOM, dan swasta. Dukungan swasta dan LSM sangat dibutuhkan karena ruang gerakan pemerintah lebih terbatas. Dukungan para tokoh sangat membantu memperlancar terciptanya pemenuhan hak-hak reproduksi. LSM yang memperjuangkan hak-hak reproduksi sangat penting artinya untuk terwujudnya pemenuhan hak-hak reproduksi.

3. KIE hak-hak reproduksi

Dengan KIE diharapkan masyarakat semakin mengerti hak-hak reproduksi sehingga dapat bersama-sama mewujudkannya.

4. Sistem pelayanan hak-hak reproduksi

BAB II

INDIKATOR STATUS KESEHATAN WANITA

A. Pendidikan

Tingkat pendidikan seorang wanita akan berpengaruh dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang datang dari luar. Orang yang berpendidikan tinggi akan memberikan respon yang lebih rasional terhadap informasi yang datang dan alasan berfikir sejauh mana keuntungan yang mungkin akan mereka peroleh dari gagasan tersebut.

Perempuan yang tidak lagi meyakini atau sudah mulai longgar keyakinan dengan adat istiadat. Biasanya kalangan ini memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mereka lebih mudah mengadopsi informasi tentang kesehatan baik dari bidan atau tenaga kesehatan ataupun media cetak maupun elektronik.

Mereka berpendapat bahwa pendidikan kesehatan dan bidan lebih bermanfaat untuk kesehatan mereka dan bayinya dan mereka meyakini kalau memeriksakan kehamilan kepada tenaga kesehatan, pertolongan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, tanpa memperdulikan adat istiadat bayinya akan selamat. Oleh karena itu mereka berpendapat tidak ada gunanya mengikuti pantangan kalau tidak rasional alasannya. Perempuan dan kalangan ini biasanya hanya akan memilih tenaga kesehatan sebagai penolong selama kehamilan, persalinan maupun nifas.

B. Penghasilan

Dalam memenuhi kebutuhan pokok (primer) maupun kebutuhan sekunder keluarga dengan status ekonomi baik akan lebih mudah tercukupi dibanding keluarga dengan status ekonomi rendah. Hal ini akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan akan informasi pendidikan. Hal ini menjadi alasan perempuan untuk lebih memilih

dukun sebagai penolong. Karena mereka beralasan bahwa dukun lebih murah dibanding tenaga kesehatan yang lainnya. Mereka menganggap dukun murah karena dapat membayarnya dengan beras, kelapa atau ayam yang tersedia di rumah. Mereka tidak ingin memilih bidan karena mereka harus membayar bidan dengan uang yang kadang-kadang tidak tersedia di rumah mereka.

Sebaliknya, perempuan yang menganggap bahwa biaya ke dukun sama dengan ke bidan, hanya cara pembayarannya yang berbeda cenderung akan memilih bidan. Mereka berpendapat bahwa, jika memilih bidan mereka harus membayar dengan uang yang relatif banyak dalam sekali waktu, tetapi jika mereka memilih dukun, mereka harus membayar secara berkesinambungan sampai periode nifas.

Pendapatan/ penghasilan itu sendiri adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri. Sedangkan pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diperoleh seluruh anggota keluarga yang bekerja. Pendapatan dapat terbagi dalam tiga jenis, yaitu:

1. *Upper Class* (Tingkat Atas)

Mereka yang berada pada lapisan ini umumnya tingkat pendapatan tinggi, mereka juga memiliki benda-benda berharga seperti uang, tanah luas, mobil dan lain sebagainya. Pekerjaan seperti wiraswasta, manager, banker, dan sebagainya. Berdasarkan pendapatan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 sebesar Rp. 3.577.428.68 tiap bulannya sehingga besarnya pendapatan lapisan ekonomi kelas atas 3x diatas UMK.

2. *Middle Class* (Menengah)

Wanita pada lapisan ini tingkat pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi kepemilikan barang-barang berharga hanya sebagai tabungan. Pekerjaan berupa perdagangan, pegawai negeri dan sebagainya. Pada lapisan ekonomi

tingkat menengah besar pendapatannya 2x diatas Upah Minimum Kabupaten (UMK).

3. *Low Class* (Tingkat Bawah)

Wanita pada lapisan ini tingkat pendapatannya rendah dan tidak tetap karena pekerjaan mereka juga tidak tetap. Pekerjaan meliputi buruh, pedagang kecil dan sebagainya. Pada lapisan ekonomi tingkat bawah, besar pendapatan perbulannya kurang atau sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)

C. Usia Harapan Hidup

Indikator status kesehatan wanita dilihat dari usia harapan hidupnya dapat diartikan sebagai pengukuran tingkat kesehatan wanita yang dapat mempengaruhi usia harapan hidupnya sehingga kita dapat mengetahui penyebab-penyebab harapan hidup seorang wanita, sehingga dengan indikator ini kita sebagai tenaga kesehatan dapat mencegah dan menanggulangi penurunan usia harapan hidup seorang wanita dengan meminimalkan faktor-faktor penyebab penurunan usia harapan hidup.

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Jawa Timur pada tahun 2017 sebanyak 70.80. Angka Harapan Hidup disebut juga lama hidup manusia di dunia. Angka harapan hidup yang akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur dalam situasi kematian yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Jawa Timur merupakan wilayah dengan populasi kedua terbesar di Indonesia. Angka harapan hidup Provinsi Jawa Timur menduduki posisi 11 secara nasional.

D. Angka Kematian Ibu

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Makin tinggi Angka Kematian Ibu (AKI) di suatu Negara tersebut di kategorikan buruk dan belum berhasil dalam

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ibu hamil melahirkan merupakan kelompok rentan yang memerlukan pelayanan yang maksimal dari petugas kesehatan, salah satu bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada ibu melahirkan adalah pertolongan dalam persalinan oleh tenaga kesehatan .

Kematian ibu adalah kasus kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan kesehatan saat hamil, persalinan, masa nifas dan komplikasi menjadi faktor penentu angka kematian ibu di Provinsi Jawa Timur.

Angka kematian ibu di Jawa Timur (Jatim) masih tergolong tinggi, walaupun masih jauh di bandingkan dengan angka tingkat nasional. Tahun 2017 angka kematian ibu dan bayi melahirkan sebanyak 529 dan tahun 2018 hingga September sebanyak 431 orang. Program kesehatan ibu yang telah dilaksanakan untuk menurunkan AKI di Provinsi Jawa Timur yaitu dengan memperhatikan kesehatan saat hamil, saat ibu bersalin dan saat nifas.

E. Tingkat Kesuburan

Wanita Usia Subur (WUS) adalah wanita yang masih dalam usia reproduktif (sejak mendapat haid pertama dan sampai berhentinya haid), yaitu anatara usia 15-49 tahun, dengan status belum menikah, menikah, atau janda, yang masih berpotensi untuk mempunyai keturunan. Alasan wanita usia subur menggunakan alat kontrasepsi adalah tergantung pada tahapan usia yaitu (usia < 20 tahun, 20-30 tahun dan di atas 30 tahun).

Wanita yang kurang dari 20 tahun alasannya lebih untuk menunda kehamilan, dan biasanya menggunakan alat kontrasepsi berupa pil KB, sedangkan pada wus yang berusia 20-30 tahun

mempunyai alasan untuk menjarangkan kehamilan, alat kontrasepsi yang biasa digunakan ada IUD. Pada wanita yang berusia > 30-35 tahun mempunyai alasan agar mengakhiri kesuburan.

BAB III

KONSEP DASAR PROMOTIF DAN PREVENTIF

MENURUT LEAVEL DAN CLARK

Promotif (peningkatan kesehatan) Adalah usaha yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesehatan yang meliputi usaha-usaha, peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perseorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup sehingga orang dapatmen capai tingkat kesehatan yang optimal.

Preventif (pencegahan penyakit) Adalah usaha yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya penyakit melalui usaha-usaha pemberian imunisasi pada bayi dan anak, ibu hamil, pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi penyakit secara dini.

Leavel dan calrk dalam bukunya“ *preventive medicine for the doctor in his community*” membagi usaha pencegahan penyakit dalam 5 tingkatan yang dapat dilakukan pada masa sebelum sakit dan pada masa sakit. Usaha-usaha pencegahan itu daalah:

A. Masa sebelum sakit

1. Mempertinggi nilai kesehatan (*health promotion*)
2. Memberikan perlindungan kusus terhadap suatu penyakit (*specific protection*)

B. Pada masa sakit

1. Mengenal dan mengetahui jenis pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera. (*early diagnosis and treatment*)
2. Pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan untuk bekerja yang diakibatkan suatu penyakit (*disability limitation*)
3. Rehabilitasi (*rehabilitation*).

Kegiatan pada masing-masing tingkat pencegahan

1. Peningkatan kesehatan (health promotion) adalah promosi kesehatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap masalah kesehatan
 - a. Perbaikan dan peningkatan gizi
 - b. Perbaikan dan pemeliharaan kesehatan perseorangan
 - c. Perbaikan hygiene dan sanitasi lingkungan seperti penyediaan air bersih, perbaikan dan penyediaan tempat pembuangan sampah, perumahan sehat
 - d. Pendidikan kesehatan kepada masyarakat
 - e. Olahraga secara teratur sesuai dg kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu
 - f. Kesempatan memperoleh hiburan yang sehat untuk memungkinkan perkembangan kesehatan mental dan social
 - g. Nasihat perkawinan dan pendidikan seks yang bertanggungjawab
2. Perlindungan umum dan khusus terhadap penyakit tertentu (general and specific protection)
 - a. Memberikan imuisasi pada golongan yang rentan untuk mencegah terhadap penyakit-penyakit tertentu
 - b. Isolasi terhadap penderita penyakit menular
 - c. Perlindungan terhadap kemungkinan kecelakaan di tempat-tempat umum dan ditempat kerja
 - d. Perlindungan terhadap bahan-bahan yang bersifat karsinogenik, bahan-bahan racun maupun alergi
 - e. Pengendalian sumber-sumber pencemaran .
3. Penegakan diagnose secara dini dan pengobatan cepat (early diagnosis and prompt treatment)
 - a. Mencari kasus sedini mungkin (case finding)

- b. Melakukan pemeriksaan kesehatan umum secara rutin
 - c. Pengawasan secara selektif terhadap penyakit tertentu seperti penyakit kusta dan TBC.
 - d. Meningkatkan keteraturan pengobatan terhadap penderita (case holding)
 - e. Mencari orang-orang yang pernah berhubungan dengan penderita penyakit menular (contact person)
 - f. Pemberian pengobatan yang tepat pada setiap permulaan kasus.
4. Pembatasan kecacatan (disability limitation)
- a. Penyempurnaan dan intensifikasi pengobatan lanjutan agar terarah dan tidak menimbulkan komplikasi
 - b. Pencegahan terhadap komplikasi dan kecacatan
 - c. Perbaikan fasilitas kesehatan sebagai penunjang untuk dimungkinkan pengobatan dan perawatan yang lebih intensif.
5. Pemulihan kesehatan (rehabilitation)
- a. Mengembangkan lembaga-lembaga rehabilitasi dengan mengikut sertakan masyarakat
 - b. Menyadarkan masyarakat untuk menerima mereka kembali dengan membarikan dukungan moral setidaknya bagi yang berangkutan untuk bertahan
 - c. Mengusahakan perkampungan reahabilitasi social sehingga setiap penderita yang telah cacat mampu mempertahankan diri
 - d. Penyuluhan dan usaha-usaha kelanjutan yang harus tetap dilakukans seseorang setelah ia sembuh dari suatu penyakit.

BAB IV

DIMENSI SOSIAL DAN PERMASALAHAN WANITA

A. Status Sosial Wanita

Status sosial wanita adalah kedudukan seorang wanita yang akan mempengaruhi bagaimana seorang wanita diperlakukan, dihargai, dan melakukan kegiatan sesuai dengan kodratnya. Menurut soekanto soerjono (1990) status sosial adalah kedudukan seseorang di dalam keluarga dan masyarakat, status sosial atau tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain , yang bisa diartikan sebagai lingkungan pergaulan, *prestise*, serta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Status sosial wanita dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah : Rendahnya kedudukan wanita dibandingkan pria baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga, Rendahnya tingkat pendidikan wanita dibandingkan pria, Perlindungan hukum terhadap wanita masih lemah, serta masih banyak adat istiadat yang terlalu mengikat kebebasan wanita.

Secara biologis wanita dan pria memang tidak sama , namun keduanya adalah pribadi yang memiliki hak yang sama untuk berkembang. Namun pada kenyataannya di negara maju maupun berkembang, wanita masih dianggap sebagai warga negara nomor dua yang berada dibawah subordinasi pria sehingga masih terdapat batasan untuk menikmati hak yang dimilikinya.

Rendahnya kedudukan perempuan dalam keluarga ditambah tingginya angka kemiskinan dapat berpengaruh buruk terhadap status perempuan antara lain perempuan sering terpaksa menikah di usia muda, karena orang tua mendorong untuk cepat menikah agar terlepas dari beban ekonomi, dalam hal pemenuhan nutrisi

sehari-hari. Perempuan sering tidak mendapatkan makanan yang cukup atau makanan yang bergizi karena lebih mengutamakan bapak, suami, atau saudara laki-laki daripada dirinya sendiri.

Kemiskinan mempengaruhi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Kesempatan untuk sekolah tidak sama semua tetapi bergantung dari kemampuan membiayai. dalam situasi kesulitan biaya, biasanya anak laki-laki lebih diutamakan karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Keluarga kurang mendukung pengembangan karir perempuan, pandangan masyarakat mengenai perempuan yang berpendidikan tinggi tidak menguntungkan. Ada anggapan bahwa makin tinggi pendidikan perempuan, makin sulit mendapatkan jodoh. Hal ini semakin menyebabkan status perempuan dalam keluarga dan masyarakat makin terpuruk, sehingga tidak mampu mengambil keputusan yang baik bagi diri dan keluarga, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Menurut kondisi normatif, pria dan perempuan mempunyai status atau kedudukan dan peranan (hak dan kewajiban) yang sama. Akan tetapi menurut kondisi objektif, perempuan mengalami ketertinggalan yang lebih besar dari pada pria dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Kondisi ini tidak lain disebabkan oleh norma sosial budaya yang masih berlaku di masyarakat. Norma sosial dan nilai sosial budaya tersebut, diantaranya di satu pihak menciptakan status dan peranan perempuan di sektor domestik yakni berstatus sebagai ibu rumah tangga dan melaksanakan pekerjaan urusan rumah tangga, sedangkan di lain pihak, menciptakan status dan peranan pria di sektor publik yakni sebagai kepala keluarga atau rumah tangga dan pencari nafkah.

Status sosial wanita tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sosialnya saja, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan organ reproduksinya. Hal ini berkaitan dengan Perbedaan anatomi, fungsi

dan mekanisme kerja alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan ini dahulu menjadi alasan bagi kaum pria untuk mengesahkan adanya perbedaan peranan sosial atas dasar gender. Kesejahteraan organ reproduksi wanita berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan keturunannya.

Dalam beberapa ayat dalam Al Qur'an menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan seimbang di hadapan Allah.

An Nahl 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Qs. Al ahzab ayat 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَّصِدِّقِينَ وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا

Artinya : Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan

yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

B. Nilai Wanita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), nilai berarti sesuatu yang berharga, bermutu yang berguna bagi kemanusiaan. Pengertian nilai lainnya, yaitu kumpulan sikap ataupun anggapan terhadap suatu hal mengenai baik buruk, benar salah, patut-tidak patut, mulia hina, maupun penting dan tidak penting. Sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai hakikatnya.

Nilai adalah sesuatu yang berharga, keyakinan yang dipegang sedemikian rupa oleh seseorang sesuai dengan tuntutan hati nuraninya. Nilai bersifat pribadi, membentuk dasar perilaku seseorang, diperlihatkan melalui pola perilaku konsisten, kontrol internal bagi perilaku seseorang, komponen intelektual dan emosional. Jadi, nilai wanita adalah mutu dari diri seseorang wanita dalam melaksanakan peran dan fungsi wanita dalam kehidupan baik dalam kehidupan sosial maupun keluarganya.

1. Nilai wanita Zaman Dahulu

Di zaman peradaban Arab jahiliah jika seorang ayah meninggal dunia, maka istri-istri dari ayahnya tersebut dapat diturunkan kepada anak laki-lakinya. Apabila perempuan itu menolak, maka ia harus mengembalikan mahar yang telah diberikan kepadanya. Di masa itu pula bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup tanpa dosa dan kesalahan, hanya karena ia seorang wanita!

Muhammad al Thâhir bin Asyûr mengatakan, “Mereka mengubur anak-anak perempuan mereka, sebagian mereka langsung menguburnya setelah hari kelahirannya, sebagian mereka menguburnya setelah ia mampu berjalan dan berbicara. Yaitu ketika anak-anak perempuan mereka sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Ini adalah diantara perbuatan terburuk orang-orang jahiliyyah. Mereka terbiasa dengan perbuatan ini dan menganggap hal ini sebagai hak seorang ayah, maka seluruh masyarakat tidak ada yang mengingkarinya.”

Pada abad pertengahan tahun 1500 M sebanyak sembilan juta perempuan dibakar hidup-hidup oleh sebuah dewan khusus yang sebelumnya mengadakan pertemuan di Roma (Italia) dengan sebuah kesimpulan bahwa, “Kaum perempuan adalah makhluk yang tidak mempunyai jiwa”. Seorang tokoh ternama di zaman Yunani saat itu berpendapat, “Alam tidaklah membekali perempuan dengan persiapan ilmu pengetahuan yang patut dibanggakan, karena itu pendidikan perempuan harus dibatasi dan diarahkan pada masalah yang berkaitan dengan rumah tangga, keibuan, dan pengasuhan”.

Sampai beberapa abad kemudian, perempuan tetap menjadi objek penderita dan dianggap sebagai makhluk yang sering membawa bencana, seperti ungkapan Socrates “Perempuan adalah sumber besar dari kekacauan dan perpecahan dunia”. Bangsa Yunani dan Romawi meyakini bahwa perempuan itu pikirannya lemah dan pendapatnya emosional, sehingga mereka meremehkan dan tidak menerima pendapat perempuan. Pada masyarakat Hindu di India, hak hidup bagi perempuan yang bersuami bergantung pada hidup dan mati suami. Jika suami meninggal, maka istri harus dibakar hidup-hidup bersama mayat suaminya.

Ajaran Yahudi melaknati perempuan karena perempuan yang mengakibatkan Adam keluar dari surga. Di saat peradaban Islam, nilai perempuan jauh lebih dihargai, persepsi, dan perlakuan yang

tidak adil terhadap perempuan diubah seperti seorang perempuan berhak memilih dan menolak pasangan untuknya, berlakunya hukum waris, perempuan boleh menentukan mahar pernikahannya, dll.

Terlepas dari nilai positif yang telah dibawa peradaban Islam, secara objektif harus kita akui bahwa di banyak belahan dunia, devaluasi nilai terhadap perempuan telah dan masih berlangsung sampai kini. Kelahiran seorang bayi laki-laki dipenuhi oleh kebahagiaan dan sorak-sorai. Namun kelahiran bayi perempuan disambut oleh kesunyian.

Gambaran ilustrasi peradaban di atas mengisyaratkan bagi kita, bahwa nilai perempuan masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Dalam banyak masyarakat patrilineal, anak laki-laki memiliki nilai yang begitu tinggi karena ia akan memberikan kontribusi dalam keberlangsungan garis silsilah. Meskipun terdapat juga sedikit masyarakat yang lebih mengutamakan anak perempuan, namun yang lebih dominan adalah mengutamakan anak laki-laki.

2. Nilai wanita Zaman Sekarang

Wanita Indonesia saat ini sudah mulai menampakkan kesetaraannya dalam gender. Namun, kadang hal ini menyebabkan wanita lupa diri akan kodratnya. Pencemaran budaya-budaya asing yang tidak bisa dipilih dengan baik oleh wanita Indonesia seakan-akan menjadi sebuah boomerang terhadap nilai murni budaya Indonesia.

Wanita Indonesia sebaiknya berusaha untuk mempertahankan kepribadian sesuai dengan norma-norma yang mengikat, yang diatur dalam sistem budaya. Dalam melaksanakan tugas sebagai wanita karier atau wanita yang bekerja diluar rumah, peran sebagai seorang ibu sebaiknya masih dilaksanakan. Secara tidak sadar, telah terjadi suatu pergeseran nilai dalam diri wanita. Untuk menghadapi semua ini, sebaiknya dalam bekerja wanita mengutamakan sikap moral dan religius. Sebab, kedua sikap tersebut berguna untuk

mempertebal kepribadian sehingga wanita bisa menempatkan diri sebagai wanita pekerja dan seorang ibu rumah tangga.

Pembangunan pemberdayaan merupakan komitmen nasional sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia, dimaksudkan untuk meningkatkan nilai, posisi, dan kondisi agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.

Rendahnya partisipasi dalam pembangunan di samping masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap wanita dan terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat.

Pada zaman sekarang, nilai wanita juga masih dianggap rendah, tidak setinggi nilai laki-laki dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Dalam keluarga anak lebih takut atau lebih patuh pada ayah dibanding ibu. Di kehidupan masyarakat, laki-laki lebih diutamakan daripada wanita.

3. Mencapai esensi Nilai Wanita

Untuk dapat mencapai esensi nilai wanita yang baik, seorang wanita harus benar-benar memahami dirinya secara kodrati, baik dalam hak maupun kewajiban wanita. Contoh : Meningkatkan peran wanita, baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Memperbaiki kualitas diri wanita sejak dini hingga tercapai kemandirian.

Wanita harus mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada seoptimal mungkin untuk menuju kesuksesan dalam berkarier dan seberapa jauh mampu dalam mengembangkan diri, baik secara fisik, mental, sosial dan intelektual untuk berpacu dalam setiap tantangan yang dihadapi.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nilai wanita

Dalam QS. al-Nisa' ayat 34 diartikan sebagai wanita yang saleh yang mentaati perintah Allah dan juga suaminya serta menjaga kehormatannya ketika suami tidak ada disampingnya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۗ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

C. Peran Wanita

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia peran berarti tingkah laku yang diharapkan yang dimiliki wanita sehubungan dengan kedudukan di masyarakat. Menurut Soekanto Soerjono, peranan (Role) merupakan dinamis kehidupan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Menurut Kartono Kartini (1992) peran wanita sebagai berikut:

1. Peran wanita berkaitan dengan kedudukannya dalam keluarga
 - a. Ibu rumah tangga penerus generasi.
Perempuan berperan aktif dalam peningkatan kualitas generasi penerus sejak dalam kandungan.

- b. Istri dan teman hidup patner sex.
Sikap istri mendampingi suami merupakan relasi dalam hubungan yang setara sehingga dapat tercapai kasih sayang dan kelanggengan perkawinan.
 - c. Pendidik anak.
Anak memperoleh pendidikan sejak dalam kandungan. Memberikan contoh berperilaku yang baik karena anak belajar berperilaku dari keluarga. Ibu dapat memberikan pendidikan akhlak, budi pekerti, pendidikan masalah reproduksi.
 - d. Pengatur rumah tangga.
Perempuan menjaga, memelihara, mengatur rumah tangga, menciptakan ketenangan keluarga. Istri mengatur ekonomi keluarga, pemelihara kesehatan keluarga, menyiapkan makanan bergizi tiap hari, menumbuhkan rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap sanitasi rumah tangga juga menciptakan pola hidup sehat jasmani, rohani dan sosial.
2. Peran wanita berkaitan dengan kedudukannya dalam masyarakat sebagai mahluk sosial yang berpartisipasi aktif.

Wanita berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Wanita berperan aktif dalam pembangunan berbagai bidang seperti dalam pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, sosial, budaya untuk memajukan bangsa dan negara.

Wanita mempunyai peran sangat penting tidak hanya selama proses kehamilan berlangsung (prenatal), tetapi juga ketika dan setelah bayi lahir (neonatal dan perinatal). Lebih dari sekedar fungsi memberi keturunan, wanita juga berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap urusan-urusan domestik kerumah tanggaan. Termasuk dalam pekerjaan rumah tangga adalah mencuci, belanja, memasak, menghidangkan makanan, berkebun, mengasuh

dan mendidik anak, dan memelihara rumah, dan mengatur keuangan rumah tangga.

Menonjolnya peran wanita sebagai ibu rumah tangga terlihat dari pola pengambilan keputusan di rumah tangga. Hasil penelitian Molo (1993) menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam urusan-urusan domestik pada keluarga Jawa banyak ditentukan oleh istri.

Karena tuntutan emansipasi atau karena desakan kebutuhan ekonomi, banyak ibu rumah tangga terjun ke dunia yang sebelumnya di dominasi laki-laki, yaitu mencari nafkah, baik di dalam atau di luar rumah. Repotnya, ketika fungsi baru ini muncul, fungsi pertamanya sebagai ibu rumah tangga tetap melekat padanya. Wanita di sini ber dwifungsi : menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah bagi keluarganya.

Peran baru wanita ini secara politis menjadi lebih kokoh karena GBHN kita menuntut peranan wanita dalam pembangunan: Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal disegalabidang. Dalam rangka ini wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan.

Dari satu sisi fungsi ganda ini memberi dampak positif pada diri wanita, keluarga, dan masyarakat. Dengan bekerja, martabat wanita dalam keluarga dan masyarakat terangkat. Ia menjadi lebih percaya diri dan mempunyai kemampuan determinasi yang lebih tinggi dalam berhadapan dengan suami dan anak, dan kebutuhan keluarga menjadi lebih terpenuhi. Masyarakat juga diuntungkan karena dengan terjunnya wanita di dunia kerja, produktivitas masyarakat meningkat.

Dengan kata lain, tingkat pendayagunaan sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih tinggi. Di lain pihak, fungsi demikian dapat memberi dampak negatif bagi wanita pekerja itu sendiri dan

keluarganya. Dengan bekerja, waktu untuk mengurus rumah tangga berkurang, dan kekosongan peran ini tidak sepenuhnya dapat digantikan orang lain, misalnya pembantu rumah. Kenakalan anak, misalnya, sering diasosiasikan dengan kurangnya perhatian orang tua, terutama ibu, karena kedua orang tua terlalu sibuk mengejar karier masing-masing.

Bekerja juga mengandung implikasi kesehatan reproduksi pada wanita, misalnya mengalami pelecehan seksual, gangguan menstruasi karena stress, keguguran, kelahiran dini, hilangnya atau berkurangnya kesempatan menyusui, dan sebagainya. Gangguan-gangguan semacam ini (terutama gangguan ketika kehamilan, persalinan, menyusui, dan mengasuh anak) akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan perkembangan anak.

Konsekuensi kesehatan reproduksi pada wanita karier atau wanita pekerja merupakan persoalan penting yang perlu dikaji dan menjadi perhatian bersama. Masalah yang penting untuk dikaji adalah bagaimana konsekuensi kesehatan reproduksi yang dialami wanita pekerja, dan seberapa jauh sistem hukum, sistem ketenaga kerjaan, dan sistem sosial kita telah memberi perlindungan secara memadai kepada wanita dari kemungkinan mengalami gangguan kesehatan reproduksi karena bekerja.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan peran wanita

Wanita mendapat keistimewaan dengan kepercayaan dari Allah untuk bisa mengandung dan melahirkan serta mendapat pahala luas karenanya, dan hal tersebut tidak bisa diberikan kepada lelaki, dan kehamilan dalam islam yang hanya dialami oleh wanita ialah salah satu anugrah terbesar dari Allah.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”

Adapun ayat yang lain tentang peran wanita

Peranan utama bagi seorang wanita yaitu menjadi makhluk Allah swt dan memiliki kewajiban beribadah kepada Nya . Hal ini dijelaskan dalam QS. AZ-Zariyat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

D. Permasalahan Kesehatan Wanita

1. Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Bahwa wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tiga kali lebih mungkin memiliki masalah ginekologis daripada wanita yang tidak mengalami kekerasan.

Masalah kesehatan yang dialami wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga meliputi nyeri pelvis kronis, pendarahan atau infeksi pada vagina, menstruasi yang menyakitkan, disfungsi seksual, fibroid, penyakit radang panggul, hubungan seksual yang menyakitkan, infeksi saluran kencing, dan dapat terinfeksi hiv/aids.

Kekerasan terhadap perempuan adalah sikap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah fenomena global yang tidak terpengaruh oleh batas-batas rasial atau suku, kultur, dan kelas sosial. Di seluruh dunia, kekerasan terhadap perempuan telah menyebabkan angka kematian tinggi dan gangguan kesehatan, baik fisik maupun psikologis terhadap jutaan perempuan. World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa kekerasan merupakan penyebab kematian terbesar pada perempuan usia 15-44 tahun dibandingkan kombinasi kanker, malaria, dan kecelakaan lalu lintas.

a. Penyebab dan Dampak Kekerasan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan variabel yang berhubungan secara statistik dengan KDRT pada istri pus diantaranya adalah usia menikah pertama istri, pendapatan keluarga dan ketidak setaraan gender. Banyaknya usia perkawinan muda yang kemudian diikuti dengan KDRT pada istri dapat disebabkan karena istri yang menikah pada usia perkawinan muda cenderung belum matang baik secara fisik maupun psikologis. Seseorang yang menikah di usia muda,

mempunyai status perkawinan dan kedudukan sebagai orang tua tidak mempunyai kesempatan untuk memiliki pengalaman seperti teman-teman yang tidak kawin muda atau orang yang telah mandiri sebelum kawin.

Selain itu, pendapatan keluarga juga dapat berperan dalam KDRT dimana hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sutrisminah yang menyatakan bahwa penyebab kemungkinan terjadinya KDRT adalah faktor kemiskinan yang disebabkan pendapatan keluarga yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam berumah tangga.

Faktor ketidaksetaraan gender juga tidak lepas dari KDRT, berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan secara statistik antara faktor ketidaksetaraan gender dengan KDRT. Anggapan yang memandang kaum perempuan lemah dan kedudukannya di bawah pria ini berawal dari perjanjian sosial yang mengatur peran laki-laki dan perempuan. Budaya yang mengatur peran tradisional istri dan suami ini dibingkai oleh suatu sistem yang disebut patriachat yang menempatkan laki-laki sebagai makhluk superior dibanding perempuan.

Berdasarkan hasil analisis multivariat didapatkan variabel usia menikah pertama istri, pendapatan keluarga dan ketidak setaraan gender terdapat hubungan yang signifikan terhadap KDRT. Dengan probabilitas KDRT sebesar 96,5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa istri akan mengalami KDRT apabila ketiga faktor tersebut muncul dalam suatu keluarga secara bersamaan.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab dari KDRT adalah usia menikah pertama istri, pendapatan keluarga dan ketidak setaraan gender sehingga diperlukan inovasi-inovasi baru dari lembaga pemerintahan untuk mencegah terjadinya dari KDRT.

Masalah kekerasan terhadap perempuan sudah ada sejak peradaban manusia pada masing-masing fase kehidupan. Umumnya perempuan menganggap bahwa tindak kekerasan adalah berkisar pada fisik saja seperti penyiksaan (ditampar, dijambak, ditendang, dipukul, diludahi dan lainnya), pemerkosaan, kekerasan dalam hubungan intim (apapun yang diinginkan suami, istri harus memenuhinya), perdagangan perempuan dan anak (termasuk legalisasi prostusi), sistem pengupahan pada tenaga kerja; upah perempuan lebih rendah dari laki-laki, tidak melibatkan istri dalam membuat keputusan baik dalam maupun luar keluarga dan banyak lagi jenis kekerasan yang mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi perempuan.

Perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual mengalami ketidaknyamanan dalam hubungan seksual. Adanya kekerasan seksual menyebabkan menurunnya fungsi seksual dari pihak perempuan, karena mempengaruhi minat dan gairah seksual untuk melakukan hubungan seks. Perempuan yang mengalami disfungsi seksual menunjukkan bahwa penurunan aktivitas seksual menjadi salah satu faktor yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan dalam rumah tangga. Salah satu faktor yang menimbulkan ketidakharmonisan adalah masalah seksualitas antara suami dan istri. Keharmonisan dalam rumah tangga akan berpengaruh terhadap kepuasan seks yang tinggi.

b. Kekerasan Emosional

Kekerasan emosional adalah sebuah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat yang menimbulkan luka batin bagi perempuan, seperti dicaci, dicela dibentak, dipekerjakan melampaui batas waktu.

c. Kekerasan Budaya

Jenis kekerasan budaya ini adalah tindakan mendiskriminasi perempuan, memberikan stereotype (cap negatif) pada perempuan dan adanya jargon (istilah) yang merendahkan harkat dan martabat perempuan.

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perempuan pada umumnya mengalami berbagai macam kekerasan dalam kehidupannya baik dalam rumah tangga maupun dalam keluarga. Terdapat kesulitan untuk melihat jumlah yang sebenarnya tentang kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan.

Dari beberapa catatan media cetak di Kota Medan, tampak bahwa beberapa bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di Provinsi Sumatera Utara adalah pemukulan, tamparan, tendangan bahkan ada yang berakibat hilangnya nyawa perempuan. Kekerasan yang dialami oleh perempuan ini dipicu oleh masalah ekonomi keluarga, campur tangan pihak lain dalam keluarga, perbedaan pendapat suami istri, suami cemburu dan alkoholik.

Kekerasan yang dialami di ruang publik adalah berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual (siulan, ditatap penuh nafsu, disenyumi nakal sebanyak 60%, dipeluk, diraba, dicubit, disenggol, dicolek sebanyak 30%, diajak bicara cabul/ditelepon seks sebanyak 12%, diintip dengan maksud seksual sebanyak 18%, diperlihatkan alat kelamin sebanyak 12%, diperkosa sebanyak 2%), kekerasan emosional di ruang publik (dicaci/dibentak/ diperlakukan secara kasar sebanyak 8%, bekerja di luar batas waktu 14%), kekerasan budaya (hampir seluruh responden pernah mengalami diskriminasi dalam pengambilan keputusan dalam rapat adat.

e. Lokasi Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kekerasan bisa terjadi di tengah-tengah keramaian pasar di siang hari oleh seorang perampok atau di sebuah taman yang lengang di kesunyian malam oleh seorang lelaki yang mabuk. Akan tetapi yang sangat mengherankan bahwa banyak kekerasan yang terjadi di rumah tangga, dan banyak kekerasan tersebut dilakukan oleh seorang yang dekat dan dikenal baik oleh korban. Di dalam keluarga, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh suami kepada istri, seorang ayah atau ibu kepada anak perempuannya atau anak laki-lakinya kepada saudara perempuan lainnya. Penyebabnya bisa berbagai macam.

Ayat Al - Quran dan/ Hadist Tentang Kekerasan

Surat An-Nisa :19

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتَدُّوْا النِّسَاءَ
كُرْهًا وَّلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى
اَنْ تَكْرَهُنَّ وَاَشْيَئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا



Artinya : “ Hai orang – orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dalam hadistnya Rasulullah SAW "... para suami yang memukul istrinya bukanlah termasuk orang – orang baik di antara kamu " (H.R Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah).

2. Perkosaan

Perkosaan merupakan suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia,perkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia,

karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua belas tahun”.

Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

1) Jenis –Jenis Perkosaan

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya:

a) *Seductive Rape*

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

b) *Sadistic Rape*

Permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

c) Anger Rape

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.

d) Domination Rape

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu. Misalnya : Pemerkosaan pembantu oleh majikan.

e) Exploitation Rape

Pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau social. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.

2) Faktor –faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya yaitu:

a) Faktor Agama atau keimanan

Seseorang melakukan kejahatan perkosaan karena landasan agamanya tidak kuat disebabkan tidak melaksanakan perintah agama yang dianjurkan semestinya, ia berperilaku sesuai dengan pandangan dirinya dan tidak mempunyai iman yang kuat terhadap pengaruh negatif.

b) Faktor Keluarga

Faktor keluarga, yaitu keluarga yang kurang memperhatikan segala aktivitas anggota keluarganya di luar maupun di dalam rumah dapat mengakibatkan seseorang mudah terjerumus pergaulan bebas, seperti menonton film porno, membuka situs porno di internet, membaca buku atau majalah dewasa. Keluarga yang kurang baik dan harmonis juga akan memberikan faktor negatif terhadap masing-masing individual dari keluarga tersebut. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi individu dalam suatu keluarga untuk melakukan hal-hal yang negatif jika tidak ada komunikasi serta hubungan yang baik didalam keluarga tersebut.

c) Faktor Lingkungan

Lingkungan yang kurang baik akan sangat mempengaruhi kepribadian seseorang, yang berdampak pada diri seseorang yang bertempat tinggal dalam lingkungan tersebut, sehingga perilaku orang yang berada di lingkungan tersebut akan menjadi tidak baik juga

d) Faktor Teknologi

Adanya kemajuan teknologi dan budaya yang menimbulkan keguncangan pada seseorang untuk menerima perubahan baru. Pergeseran nilai budaya dan moral oleh karena dasarnya informasi global melalui segala sesuatu dari media masa dan alat elektronik. Seseorang dapat dengan mudah mengakses segala bentuk produk asusila yang dihasilkan dari media masa, contoh pada saat ini televisive telah terdapat beberapa channel, internet, media cetak, dan teknologi canggih untuk melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap anak. Perkembangan teknologi yang menimbulkan kegoncangan para masyarakat yang memiliki mental untuk menerima perubahan baru. Media massa seperti film dan

buku bacaan yang menggambarkan, tawuran, melakukan kejahatan, kelicikan, perampok, pencuri, cerita-cerita porno memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengungkapkan rasa hati yang terpendam

e) Faktor Pendidikan

Pendidikan memainkan peranan penting dari meningkatnya atau menurunnya jumlah kejahatan dalam suatu tempat.

3) Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana merupakan kasus yang kasuistis, tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan.

Kesulitan dalam hal ini yaitu kesulitan tidak terdapatnya saksi yang melihat secara langsung kejadian namun hanya ada saksi korban dan saksi pelaku. Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara.

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yaitu: a. Unsur barang siapa; b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam.

Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diautr dalam pasal 184 KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Alat bukti petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

4) Perkosaan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam tindak pidana perkosaan dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pemerkosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata

Orang yang melakukan tindak pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun.

Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.

Imam Malik mengatakan, "Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali." (Al-Muwaththa', 2:734)

b) Pemerksaan dengan menggunakan senjata

Pelaku yang melakukan pemerksaan yang menggunakan senjata hukumannya sama dengan pelaku perampokan sedangkan perampokan sendiri hukumannya telah disebutkan Allah SWT dalam Alquran surat Al Maidah:33 yaitu :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku perampokan itu terdiri dari empat pilihan hukuman yaitu :

- (1) Dibunuh
- (2) Disalib
- (3) Dipotong kaki dan tanganya dengan bersilang Misalnya: dipotong tangan kiri dan kaki kanan.

(4) Diasingkan atau di buang

Pengadilan boleh memilih salah satu di antara empat pilihan hukuman di atas, yang dia anggap paling sesuai untuk pelaku dan bisa membuat efek jera bagi masyarakat, sehingga bisa terwujud keamanan dan ketenteraman di masyarakat.

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.

Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.

Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Meskipun pada umumnya korban pelecehan seksual adalah kaum perempuan bukan berarti bahwa kaum pria kebal (tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan seksual.

Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, taman, trotoar, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan

jabatan. Bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima bisa kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dipindahkan. Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, dan penuh tekanan.

1. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Ada 3 golongan bentuk pelecehan seksual yaitu:

- a. Bentuk Visual : tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang mengancam, gerak-gerik yang bersifat seksual.
- b. Bentuk Verbal: siulan, gosip, gurauan seks, pernyataan yang bersifat mengancam.
- c. Bentuk Fisik: sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan.

Meski berbagai kalangan berbeda pendapat dan pandangan mengenai pelecehan seksual, namun secara umum kriteria pelecehan seksual yang dapat diterima akal sehat, antara lain memiliki 10 tipe-tipe pelecehan seksual seperti ini :

- 1) Main mata atau pandangan yang menyapu tubuh, biasanya dari atas kebawah bak “mata keranjang” penuh nafsu.
- 2) Siulan nakal dari orang yang dikenal atau tidak dikenal.
- 3) Bahasa tubuh yang dirasakan melecehkan, merendahkan dan menghina.
- 4) Komentar yang berkonotasi seks atau kata-kata yang melecehkan harga diri.
- 5) Mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno (humor porno) atau lelucon-lelucon cabul.
- 6) Bisikan bernada seksual.

- 7) Menggoda dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat.
- 8) Komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada perbedaan jenis kelamin.
- 9) Perilaku meraba-raba tubuh korban dengan tujuan seksual, seperti :
 - a) Cubitan, coleskan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu.
 - b) Meraba tubuh atau bagian tubuh sensitif.
 - c) Menyentuh tangan ke paha.
 - d) Menyentuh tangan dengan nafsu seksual pada perempuan
 - e) Memegang lutut tanpa alasan yang jelas
 - f) Menyenderkan tubuh ke perempuan, Memegang tubuh, atau bagian tubuh lain dan dirasakan sangat tidaknyaman bagi korban.
 - g) Menepuk-nepuk bokong perempuan
 - h) Berusaha mencium atau mengajak berhubungan seksual.
 - i) Mencuri cium dan kabur
 - j) Gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual
 - k) Ajakan berkencan dengan iming-iming
 - l) Ajakan melakukan hubungan seksual.
- 10) Pemaksaan berhubungan seksual dengan iming-iming atau ancaman kekerasan atau ancaman lainnya agar korban bersedia melakukan hubungan seksual, dan sebagainya. Perkosaan adalah pelecehan paling ekstrem.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual

Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual pada perempuan dapat dilihat dari sudut pandang pelaku, sudut pandang korban, dan lingkungan, yaitu:

- a. Pelecehan seksual dilihat dari sudut pandang pelaku

Pelecehan seksual dilihat dari sudut pandang pelaku terjadi karena selama ini di dalam situasi di lingkungan antara laki-laki dan perempuan, misalnya perempuan menempati posisi pekerjaan yang lebih rendah dari pada laki-laki. Penyebab pelecehan seksual yang biasanya dilakukan oleh seseorang pelaku karena memiliki kekuasaan atau kekuatan terhadap korbannya, dengan disertai iming-iming pekerjaan atau kenaikan penghasilan. Penyebab terjadinya pelecehan seksual yang lain karena adanya kekuasaan serta penempatan posisi laki-laki lebih sering memungkinkan untuk memperkerjakan perempuan, seperti: memecat, mengawasi dan mempromosikan perempuan. Pelecehan seksual dilihat dari sudut pandang yang menjadi korban

Tindak pelecehan seksual pada perempuan dapat terjadi dimana-mana, dan selalu melibatkan interaksi lebih dari satu orang. Penyebab pelecehan seksual yang sering terjadi karena adanya daya tarik seksual atau rangsangan yang dialami dua jenis kelamin yang berbeda. Ditambah lagi perempuan yang menjadi korban tidak berani menolak perlakuan karena takut kehilangan pekerjaan. Bidang pekerjaan bagi perempuan umumnya terbatas, tidak seluas laki-laki. Karena keterbatasan itu perempuan menjadi susah untuk menghindari tindak pelecehan yang diterimanya.

1) Faktor Lingkungan

Korban Fenomena yang ada pada perilaku pelecehan seksual tersebut disebabkan oleh banyak masalah pelecehan seksual yang di mengerti hanya sebagai masalah perorangan serta kurang informasi pada masyarakat tentang masalah pelecehan seksual. Kebanyakan masyarakat cenderung lebih menyalahkan kaum perempuan sebagai korban sekaligus pemicu sehingga terjadi pelecehan seksual terhadapnya.

Penyebab terjadinya pelecehan seksual pada perempuan, dapat pula dikarenakan adanya struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomorsatukan kepentingan dan cara pandang laki-laki, sekaligus adanya anggapan perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki.

2) Ruang

Situasi ruang juga menjadi faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual, jika terdapat ruang yang agak tertutup mempermudah terjadinya tindak pelecehan seksual.

3) Interaksi

Interaksi juga merupakan penyebab terjadinya pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan di lingkungannya, melalui tiga model teoritis, yaitu :

- a) Biological Model (model biologis), Pelecehan seksual terjadi karena adanya daya tarik seksual yang alamiah antara dua jenis kelamin yang berbeda.
- b) Organization Model (model organisasi), Pelecehan seksual terjadi karena adanya faktor kekuasaan atau hubungan atasan bawahan.
- c) The Sosial Culture Model (model sosial budaya), Pelecehan seksual terjadi karena perwujudan dari sistem patrialisme yang lebih luas dimana laki-laki dianggap berkuasa.

b. Dampak dari Pelecehan Seksual

Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban

ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman-temannya.

Beberapa studi juga menunjukkan dampak pelecehan seksual sebagai berikut:

1) Dampak Psikologis

Beberapa penelitian menemukan bahwa korban pelecehan seksual merasakan beberapa gejala yang sangat bervariasi, diantaranya merasa menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, depresi, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan serta meningkatnya ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya. Adapun berdasarkan data pelecehan seksual dimana korbannya adalah pelajar, didapatkan "Sindrom Pelecehan Seksual" yang berhubungan dengan gejala psikologi, mencakup depresi, rasa tidak berdaya, merasa terasing (isolasi), mudah marah, takut, kecemasan, dan penyalahgunaan zat adiktif.

2) Dampak Fisik

Dampak fisik berikut ini telah tercatat dalam literatur yang membahas tentang pelecehan seksual di antaranya yaitu sakit kepala, gangguan makan, gangguan pencernaan (perut), rasa mual, serta menurun atau bertambahnya berat badan tanpa sebab yang jelas. Jika telah terjadi pelecehan seksual yang terbilang serius dapat pula timbul kecenderungan bunuh diri pada korban. Ini semua terjadi karena perbuatan tersebut menimbulkan rasa bersalah pada diri sendiri yang amat sangat.

3) Dampak Sosial

Dampak pelecehan seksual di tempat kerja adalah menurunnya kepuasan kerja, mengganggu kinerja, mengurangi

semangat bekerja, menurunnya produktivitas kerja, merusak hubungan antara teman/rekan kerja, menurunnya tingkat kepercayaan diri, dan menurunnya motivasi. Korban pelecehan seksual di tempat kerja juga dapat memiliki komitmen yang rendah terhadap tempat kerjanya, dan korban dengan tingkat frekuensi pelecehan yang tinggi lebih memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaan mereka.

c. Upaya Mencegah Terjadinya Pelecehan Seksual

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual. Hal paling mendasar adalah mengetahui bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang tua, saudara atau orang lain serta mana yang tidak boleh disentuh. Selanjutnya, dalam keadaan tertentu diperlukan keberanian untuk berteriak atau meminta pertolongan ketika ada yang mengganggu atau menyentuh, agar tidak berlanjut menjadi pelecehan seksual yang lebih serius.

Remaja yang lebih dewasa harus mampu bersikap asertif, berani menolak dan berbicara dengan tegas atau bahkan bila perlu melakukan pembelaan diri secara fisik. Kemudian bila memungkinkan, gunakan pakaian yang cukup tertutup terutama bila berada di tempat yang rawan kejahatan atau sepi. Bila tak dapat menghindari tempat yang rawan kejahatan, gelap dan sunyi, sedapat mungkin minta ditemani oleh rekan yang dapat dipercaya dan bisa memberi perlindungan saat berada di tempat-tempat tersebut.

Hal lain yang penting untuk mencegah pelecehan seksual adalah mengenal hak pribadi dan hak orang lain serta memahami bahwa hak seseorang adalah hal yang harus dihormati, dihargai dan tidak boleh dirampas. Dengan pemahaman akan hak-hak pribadi dan orang lain, seseorang

akan dapat menjaga dan menahan diri dari tindakan pelecehan seksual terhadap orang lain, sekaligus juga mengetahui bahwa dirinya berhak untuk bebas dari pelecehan seksual oleh orang lain.

Untuk perusahaan yang mempekerjakan perempuan diharapkan dapat membuat peraturan khusus yang berkaitan dengan pelecehan seksual di tempat kerja, contohnya ruangan dibuat lebih terbuka atau sanksi berat terhadap pelaku bila terjadi pelecehan seksual di tempat tersebut. Bila memungkinkan, seseorang diharapkan dapat menghindari diri dari pola hubungan yang tidak setara di mana ada orang lain yang sangat berkuasa atas dirinya.

d. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, tindak pelecehan seksual merampas hak korban sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin di dalam konstitusi pada Pasal 28G(1).

Pelecehan seksual menyebabkan perampasan pada sejumlah hak warga negara menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganannya adalah amanat Undang-Undang. Negara adalah pihak utama yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak konstitusional berdasarkan Undang-Undang itu. Mandat pemenuhan hak-hak tersebut juga telah ditegaskan dan diterjemahkan dalam berbagai landasan hukum, di antaranya:

- 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

- 2) Undang-Undang No.5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia
- 3) Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga• Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289, Pasal 291, Pasal 294;
- 4) Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum.

e. Yang Harus Dilakukan Bila Pelecehan Seksual Sudah Terjadi
Dilaporkan atau tidaknya pelecehan seksual yang lebih ringan (pelecehan seksual bentuk visual dan verbal serta beberapa bentuk fisik yang ringan misalnya sentuhan, menyenggol, mendekatkan tubuh) ke pihak yang berwajib sangat bergantung pada masing-masing individu dan hal ini sifatnya sangat beragam, yakni sejauh mana hal tersebut mengakibatkan rasa tidak nyaman atau merendahkan martabat korban.

Bentuk-bentuk seperti ini pada tahap awal dapat diadukan ke pihak yang dapat melindungi korban, misalkan guru, orang tua atau orang yang dipercaya oleh korban. Untuk pelecehan seksual bentuk fisik yang lebih berat, khususnya yang terdapat unsur pemaksaan dan kekerasan di dalamnya, hendaknya dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Jika mengalami kekerasan, korban hendaknya tidak melenyapkan, tidak membuang dan tidak menghilangkan bekas-bekas atau barang bukti kekerasan. Korban harus segera melaporkan diri ke polisi. Bila korban enggan melapor sendirian ke kantor polisi, korban harus segera mengadukan hal ini ke pihak yang dapat melindungi korban, misalkan guru, orang tua,

orang lain yang dipercaya oleh korban ataupun rekan sebaya untuk selanjutnya bersama korban melapor ke kantor polisi terdekat.

Polisi akan melakukan upaya penegakan hukum untuk kasus yang dialami korban, termasuk membuat surat permintaan visum agar korban dapat segera diperiksa oleh dokter di Rumah Sakit terdekat dan mendapatkan visum. Jika membutuhkan perlindungan ataupun pendampingan dalam proses pelaporan dan permintaan visum, korban juga dapat dipandu untuk menghubungi atau datang langsung ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Woman Crisis Center atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terdekat.

f. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan Bagi Korban Pelecehan Seksual dalam Memperoleh Keadilan dan Pemulihan

Sungguh disayangkan, masih terdapat berbagai hambatan bagi korban pelecehan seksual dalam mengakses keadilan dan pemulihan. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini antara lain:

- 1) Korban kekerasan bisa menderita trauma mendalam akibat pelecehan seksual yang ia alami. Trauma ini dapat termanifestasi pada kehilangan ingatan pada peristiwa yang dialaminya, kehilangan kemampuan bahasa, gangguan kejiwaan, rasa takut yang luar biasa, atau keinginan untuk melupakan dengan tidak membicarakan peristiwa yang melukainya itu. Kesemua hal ini menyebabkan korban tidak mampu atau tidak bersedia untuk melaporkan kasusnya.
- 2) Konsep moralitas dan aib mengakibatkan masyarakat cenderung menyalahkan korban, meragukan kesaksian korban atau mendesak korban untuk bungkam. Pada

sejumlah masyarakat, konsep aib juga dikaitkan dengan konsep nasib sial dan karma. Korban dianggap bernasib sial karena harus menanggung balasan dari tindak kejahatan yang pernah dilakukan oleh keluarga atau para leluhurnya, khususnya pada kasus pelecehan berat. Menceritakan tindak pelecehan seksual yang ia alami dianggap membongkar aib yang ada di dalam keluarganya. Situasi ini pula yang mendorong keluarga untuk mengambil keputusan bagi korban untuk tidak melapor. Cara pikir tentang “aib” seringkali menyudutkan korban, dikucilkan, atau diusir dari lingkungannya atau bahkan dipaksa untuk menjalani hidupnya dengan pelaku pelecehan, misalnya dengan memaksakan korban menikahi pelakunya.

- 3) Sekalipun ada penegasan pada hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berbagai jenis pelecehan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia, ataupun pengakuan pada tindak pelecehan tersebut masih belum utuh. Misalnya saja tentang perkosaan, hukum Indonesia hanya mengakomodir tindak pemaksaan hubungan seksual yang berbentuk penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut. Padahal, ada banyak keragaman pengalaman perempuan akan perkosaan, sehingga perempuan tidak dapat menuntut keadilan dengan menggunakan hukum yang hanya memiliki pengertian yang sempit atas tindak pelecehan seksual itu.
- 4) Lembaga penegak hukum mulai membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya pelecehan seksual. Sayangnya, unit dan prosedur ini belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum dan belum didukung dengan fasilitas yang memadai.

5) Adanya penyelenggara hukum yang mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas dan pelecehan seksual. Akibatnya, penyikapan terhadap kasus tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Persoalan lain adalah masalah ketersediaan perlindungan saksi dan korban yang memadai. Pada sejumlah kasus, korban tidak mau melaporkan kasusnya karena khawatir balas dendam pelaku. Tindakan suap atau penyogokan dalam proses penegakan hukum juga dapat menjadi hambatan bagi korban yang kehilangan keyakinan bahwa ia akan memperoleh proses hukum yang adil dan terpercaya.

g. Yang Dapat Dilakukan Masyarakat untuk Ikut Mencegah dan Menangani Pelecehan Seksual

Karena pelecehan seksual kerap direkatkan dengan persoalan moralitas, peran serta masyarakat dan rekan sebaya untuk membantu korban agar memperoleh keadilan dan pemulihan adalah krusial. Peran serta ini terutama penting untuk menguatkan korban agar tidak membungkam, namun tidak berarti memaksa korban untuk bicara di hadapan publik. Juga, untuk memastikan korban mendapat dukungan dalam proses pemulihannya yang sangat terkait dengan keyakinan bahwa ia tidak akan disalahkan, dianggap sebagai aib, terbebani oleh stigma sebagai “barang rusak” dan atau dikucilkan.

Penyikapan ini sungguh berarti bagi korban pelecehan seksual. Langkah awal untuk penyikapan ini tentunya dengan mengenali pelecehan seksual, akar masalah dan dampaknya.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh anggota masyarakat untuk ikut mencegah dan menangani pelecehan seksual antara lain :

- 1) Bangun pemahaman tentang pelecehan seksual
- 2) Jangan tinggal diam bila mengetahui adanya tindak pelecehan seksual. Segera laporkan pada pihak berwajib
- 3) Temani korban pelecehan seksual, bangun keyakinan korban untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri
- 4) Temani dan dukung korban bila ia hendak melapor. Bila korban enggan melapor, jangan dihakimi keputusannya itu.
- 5) Berikan informasi kepada korban hak-haknya dan juga keberadaan lembaga-lembaga yang dapat ia hubungi untuk memperoleh informasi lebih lanjut ataupun masukan bagi upaya pencarian keadilan dan pemulihan
- 6) Berikan informasi tentang pelecehan seksual kepada anggota keluarga, teman, tetangga, teman sekerja atau lainnya
- 7) Ajak mereka untuk ikut mendukung korban dengan cara tidak menyalahkan korban, tidak menstigma, tidak mengucilkan apalagi mengusir korban
- 8) Ikut serta dalam advokasi perubahan hukum untuk kepentingan korban pelecehan, termasuk dengan memantau jalannya proses penegakan hukum
- 9) Dukung kerja-kerja lembaga pengada layanan bagi korban pelecehan dengan mengumpulkan informasi tentang pelecehan seksual yang terjadi disekelilingnya, memberikan dukungan, ikut serta dalam kampanye atau dalam penggalangan dana bagi penanganan korban.

h. Tindakan yang Dapat Dilakukan untuk Menangani Korban Pelecehan Seksual

Beberapa tindakan dapat dilakukan untuk menangani dampak yang dialami korban pelecehan seksual.

- 1) Perlindungan dan penanganan secara fisik (contohnya penyembuhan atau terapi oleh dokter).
- 2) Perlindungan dan penanganan kejiwaan (bisa dengan konsultasi, terapi kejiwaan atau pendidikan mental spiritual).
- 3) Secara sosial dengan memberi dukungan sosial dan emosional, menerima kehadirannya, membicarakan sesuatu yang sesuai dengan pemahamannya sehari-hari, serta memberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan di lingkungannya.

Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra: 32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَةَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32)

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: 1) fâhisyah (tabu) dan 2) seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fâkhisyah (tabu) ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Itulah sebabnya, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi

muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat. Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Nûr: 30:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS An-Nur ayat 30)

4. Single Parent

Orang tua tunggal atau single parent adalah seorang ayah atau seorang ibu yang memiliki tugasnya sendiri sebagai kepala keluarga.

a. Penyebab

1) Perpisahan karena perceraian.

Perceraian dapat terjadi jika suami/istri tidak terdapat lagi kecocokan, perbedaan persepsi atau perselisihan yang tidak mampu menemukan jalan keluar, selain itu persolan ekonomi, pekerjaan, perbedaan prinsip hidup juga dapat memicu keretakan di dalam rumah tangga.

2) Perpisahan karena kematian.

Bila salah satu pasangan meninggal dunia maka istri atau suami yang di tinggalkan akan menjadi orang tua tunggal dalam mengurus semua masalah rumah tangga.

3) Kehamilan di luar nikah.

Pergaulan bebas sebelum menikah atau karna kasus perkosaan dampak terhadap kehamilan yang tidak di inginkan, sehingga menyebabkan perempuan harus membesarkan anak tanpa pasangan.

- 4) Bagi seorang perempuan atau laki-laki yang tidak mau menikah , kemudian mengadopsi anak orang lain.
- 5) Di telantarkan atau di tinggal suami tanpa di cerai.
- 6) Dapat terjadi pada pria yang tidak memiliki tanggung jawab dengan menelantarkan atau meninggalkan keluarga tanpa ada kepastian bagaimana kelanjutan hubungan mereka nanti.

b. Dampak orang tua tunggal untuk kesehatan anak.

- 1) Tidak dapat melakukan fungsi sosialnya dengan baik sehingga anak kurang dapat berinteraksi dengan baik, menjadi minder dan menarik diri.
- 2) Pada anak orang tua tunggal dengan ekonomi rendah, biasanya asuhan nutrisi tidak seimbang sehingga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan terganggu.
- 3) Orang tua tunggal kurang dapat menanamkan adat istiadat dan murung dalam keluarga,, sehingga anak kurang dapat bersopan santun dan tidak meneruskan budaya keluarga,serta mengakibatkan kenakalan karna adanya ketidakselarasan dalam keluarga.
- 4) Di bidang pendidikan, orang tua tunggal sibuk untuk mencari nafkah sehingga pendidikan anak kurang sempurna dan tidak optimal.
- 5) Dasar pendidikan orang tua tunggal biasanya kurang sehingga anak jau dari nilai agama.
- 6) Orang tua tunggal kurang dapat melindungi anaknya dari gangguan orang lain. Hal ini, jika terjadi dalam waktu yang lama akan menimbulkan kecemasan atau gangguan

psikologis anak yang sangat mempengaruhi perkembangan anak.

c. Dampak orang tua tunggal terhadap ibu.

- 1) Beban ekonomi, seorang ibu yang orang tua tunggal akan mengganggu beban dan ekonomi keluarga sepeninggal suaminya. Hal ini akan menambah beban dan tanggung jawab di sekitar tanggung jawabnya dalam mendidik dan membesarkan anak-anak.
- 2) Peran ganda, perempuan dengan orang tua tunggal harus berperan baik sebagai ibu, pendidik, kepala rumah tangga sekaligus pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
- 3) Hubungan interaksi social, perempuan dengan status janda atau yang tidak di nikahi di masyarakat terkadang mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan seperti, di kucilkan, di cemooh, atau di ejek, sehingga perlakuan akan mengganggu interaksi social perempuan orang tua tunggal dengan lingkungannya.

Menyandang status orang tua tunggal (janda/duda) sebenarnya bukanlah suatu hal yang harus di tutup-tutupi. Ketika masyarakat menilai status itu dengan prasangka negative, sebagian orang justru bisa menunjukkan bahwa menjadi orang tua tunggal justru bukan suatu yang buruk.

Kehilangan pasangan hidup bisa menimbulkan rasa kesepian dan rasa kesendirian yang mendalam biasanya muncul ketika ia sedang dilanda masalah. Untuk menghindari perasaan itu, orang tua tunggal harus mampu mengisi waktunya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat.

Berbagi cerita dengan orang-orang yang bernasib sama adalah salah satu terapi yang bisa dilakukan untuk mengurangi tekanan psikologis. Kegiatan ini juga dilakukan oleh mereka yang tidak siap menjalani statusnya sebagai orang tua tunggal (janda/duda). Melalui komunitas berbagi ini mereka dapat membuka diri untuk pergaulan meski masih memilih-milih teman.

d. Ciri keluarga orang tua tunggal yang berhasil.

- 1) Menerima tantangan yang ada selaku orang tua tunggal dan berusaha melakukan peran dengan sebaik-baiknya.
- 2) Pengasuhan anak merupakan prioritas utama.
- 3) Disiplin diterapkan secara konsisten dan demokratis, orang tua tidak kaku dan tidak longgar.
- 4) Menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan pengungkapan perasaan.
- 5) Mengakui kebutuhan untuk melindungi anak-anaknya.
- 6) Membangun dan memelihara tradisi dan ritual dalam keluarga.
- 7) Percaya diri selaku orang tua dan independen.
- 8) Berwawasan luas dan beretika positif.
- 9) Mampu mengelola waktu dan kegiatan keluarga

e. Karakter dalam keluarga orang tua tunggal yang prima.

- 1) Adanya kualitas waktu yang dihabiskan bersama dalam anggota keluarga.
- 2) Memberikan perhatian lebih, termasuk dalam hal-hal kecil, seperti meninggalkan pesan yang melukiskan perhatian dari orang tua.
- 3) Keluarga prima adalah keluarga saling komitmen satu sama lainnya.

- 4) Menghormati satu sama lain, contohnya dengan mengucapkan atau mengekspresikan rasa saying kepada anak-anak.
- 5) Kemamuan berkomunikasi penting untuk membangun keluarga yang prima.
- 6) Kondisi krisis dan stress di anggap sebagai tahapan kesempatan untuk terus berkembang.

Ayat Al-Qur'an dalam surat Luqman Ayat 4-15 yang membahas tentang single parent atau orang tua tunggal.

هُمَّا مُتْلَمَدَ بِيَدِلَاوِبِنَ اسْتَأْلَا اِنْتِصَوَو
 نَ اَنْ يَمَاعِي فِي مَلَاَصْفَوْنَ هُوَ يَ اَعَا اَهُو
 اَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤)
 سَيَلَامَ يَبْرَكَرْ شَتْنُ اَلَى عَا كَا اَهَا جَنْ اِو
 يَ فِي اَمَهْ اِنْبَا صَوَا اَمَهْ عَطُ اَلَا قَمْ اِعْ يَبْرَكَ ا
 يَلَّا بَا نَا نْ مَلْ يَبْسَعْ بِنَاوْ اَفُورُ عَمَّا اِنْتَدَا
 ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥)

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

5. Perkawinan Usia Dini dan Usia Tua

Pernikahan adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari aturan-aturan agama, pernikahan bukan semata-mata memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, kebahagiaan, dan saling mengayomi diantara suami istri dan dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam Agar tujuan dan keinginan dalam pernikahan tercapai dan mampu mewujudkan rumah tangga yang diinginkan dan sesuai harapan setiap pasangan suami istri maka harus diperhatikan tentang syarat-syarat tertentu agar tujuan perkawinannya dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan agama.

Pernikahan dini (early marriage) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun.

Pernikahan dini (early marriage) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas disebut pula pernikahan dini. Menurut Al Ghifari (2008) pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10 – 19 tahun dan belum kawin.

Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Definisi umur anak dalam Undang-undang (UU) Pemilu No.10 tahun 2008 (pasal 19, ayat1) hingga berusia 17 tahun. Sedangkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun.

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.

Ada sebuah dispensasi yang diberikan bagi pelaku pernikahan dini walaupun telah ditetapkan batas umur minimal yang tertulis dalam undang-undang tentang perkawinan. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2017, angka prevalensi perkawinan anak sudah menunjukkan angka yang tinggi pada tahun 2015, yakni tersebar di 21 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia. Hal ini berarti angka perkawinan anak berdasarkan sebaran provinsi di seluruh Indonesia sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan, yakni dengan jumlah persentase 61% (enam puluh satu persen).

Sedangkan di tahun 2017, terdapat kenaikan jumlah provinsi yang menunjukkan angka perkawinan anak yang bertambah dari

tahun 2015 yakni Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Riau yang kini tergolong provinsi yang menunjukkan angka cukup tinggi (diatas 25%). Angka persentase perkawinan anak masing-masing kedua provinsi tersebut yakni 34,41% dan 25,87%.

67% wilayah di Indonesia darurat perkawinan anak. Selama 2017, pengentasan angka perkawinan anak di Indonesia tidak mengalami kemajuan bahkan justru mengalami kegagalan dibandingkan tahun 2015 dengan angka yang ditunjukkan terus bertambah. Peningkatan angka perkawinan anak di Indonesia akan semakin bertambah dan membahayakan nasib anak perempuan di seluruh Indonesia selama Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengenai batas usia kawin anak perempuan 16 tahun masih eksis. Terlebih lagi, Pemohon korban perkawinan anak yang kini sedang meminta Mahkamah Konstitusi menguji pasal tersebut tidak diberikan kepastian kapan kelanjutan jadwal sidang pengujian undang-undang tersebut berlangsung hingga kini.

a. Penyebab Pernikahan Dini

Menurut beberapa penelitian yang terdahulu ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, diantaranya faktor budaya yang ada di masyarakat setempat, rendahnya tingkat pendidikan, dan tingginya kemiskinan, karena pernikahan dini banyak terjadi pada masyarakat yang ada budaya membenarkan adanya pernikahan usia dini.

Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini.

b. Dampak Yang Dapat Terjadi Pada Pernikahan Dini

Pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental/psikologis, fisik,

terutama bagi kesehatan reproduksi sang remaja tersebut (Nad,2014). Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa obstructed labour serta obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina.

Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami obstetric fistula. Obstetric fistula ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini. Dampak dari pernikahan usia dini kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20- 25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali.

Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit (Yenrizal Makmur dalam Nad, 2014). Oleh karena itu, pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif yang sangat penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua. Pada tahun 2012 di Indonesia, angka perempuan menikah usia 10-14 sebesar 4,2 persen, sementara perempuan menikah usia 15-19 tahun sebesar 41,8 persen (survei BKKBN dalam Indra, 2013).

Pada tahun 2013 terjadi peningkatan rasio pernikahan muda pada daerah perkotaan, dibandingkan dengan daerah pedesaan. Adapun jumlah rasio kenaikan tersebut pada daerah perkotaan pada tahun 2012 adalah 26 dari 1.000 perkawinan, rasio itu naik pada tahun 2013 menjadi 32 per 1.000 pernikahan. Sedangkan pada daerah pedesaan yang menurun dari 72 per 1000 pernikahan menjadi 67 per 1000 pernikahan pada tahun 2013 (Eko, 2013). Meskipun terjadi peningkatan jumlah rasio

pernikahan di perkotaan, tetapi rasio angka pernikahan dini di daerah pedesaan masih lebih tinggi daripada perkotaan.

Permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya pernikahan dini yang hasilnya yaitu pada perempuan usia 10-54 tahun terdapat 2,6 persen menikah pada usia kurang dari 15 tahun kemudian 23,9 persen menikah pada usia 15-19 tahun (Risksdas, 2013).

Pernikahan dini berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia muda beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker payudara, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun saat hamil, anemia saat hamil, resiko terkena Pre Eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa kemungkinan lahir belum cukup umur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi

c. Masalah yang dapat terjadi saat hamil dan bersalin

- 1) Anemia, Pernikahan dini dapat memicu rentan terjadinya anemia dan hyperemesis berdasarkan hasil penelitian Gitayanti (2016) bahwa pengalaman kehamilan yang pertama merupakan pengalaman dalam perubahan respon tubuh terhadap kehamilan. Keluhan selama perempuan primigravida menjalani kehamilan digambarkan dalam dua tema yakni tema keluhan normal dan keluhan patologis adapun keluhan patologis yang dialami adalah mual muntah berlebihan, keputihan, tekanan darah rendah, dan anemia.

- 2) Kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terhambat. Bayi lahir dengan berat badan rendah.
- 3) Penyulit pada saat melahirkan seperti perdarahan dan persalinan lama.
- 4) Keracunan kehamilan, yang di tandai bengkak terutama di kaki dan tangan serta tekanan darah tinggi. Bila ini tidak mendapat pengobatan yang baik dan benar, maka keadaan ini dapat menimbulkan kejang-kejang yang pada gilirannya dapat membawa maut baik pada bayi maupun ibunya.
- 5) Ketidakseimbangan besar bayi dengan lebar panggul. Biasanya ini akan menyebabkan macetnya persalinan. Bila tidak diakhiri dengan operasi Caesar maka keadaan ini akan menyebabkan kematian ibu maupun janinya.
- 6) Pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan cenderung untuk mencoba melakukan pengguguran kandungan (Aborsi) yang dapat berakibat kematian bagi wanita.
- 7) Karena kurang pengetahuan dan perawatan kesehatan reproduksi, pernikahan dini beresiko tinggi untuk tertular penyakit menular seksual, seperti keputihan yang tidak normal, kencing sakit dll.
- 8) Kemungkinan terjadinya kanker serviks pada perkawinan usia muda lebih besar dari pada mereka yang kawin pada usia kira-kira dua kali lipat untuk mendapatkan kanker di bandingkan dengan wanita yang menikah pada umur yang lebih tua.
- 9) Resiko kematian ibu dan janin pada saat persalinan 2-4 kali lebih tinggi dari persalinan wanita usia 20 sampai 35 tahun.

d. Dampak yang ditimbulkan pada bayi

Anak-anak yang di lahirkan oleh ibu remaja mengalami beberapamasalah antara lain: Perkembangan yang terhambat, premature (berat badan lahir rendah). Hal ini selanjutnya akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental anak.

Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.

Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian neonatus.

Depresi pada saat berlangsungnya kehamilan berisiko terhadap kejadian keguguran, berat badan lahir rendah dan lainnya. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya eklamsi yang membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya.

Asuhan antenatal yang baik sebenarnya dapat mengurangi terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan. Namun sayangnya karena keterbatasan finansial, keterbatasan mobilitas dan berpendapat, maka para istri berusia muda ini seringkali tidak mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkannya sehingga meningkatkan risiko komplikasi maternal dan mortalitas.

Menjadi orangtua di usia dini disertai keterampilan yang kurang untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa dapat menempatkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai

penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini.

e. Dampak bagi keluarga yang akan di bina

- 1) Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut
- 2) Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
- 3) Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan
- 4) Relasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga. Landasan religious dalam layanan bimbingan agama bagi calon suami istri
- 5) Pernikahan dini mempunyai hubungan dengan kependudukan. Yang menyebabkan laju pertumbuhan sangat cepat yang disebabkan batasan umur yang rendah bagi perempuan.
- 6) Kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.

Selain itu dampak psikologis yang ditimbulkan karena pernikahan dini yaitu tentang perceraian yang marak terjadi. Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.

Dalam agama Islam, tentang usia pernikahan telah di sebutkan dalam sebuah hadis yang pernah dikatakan oleh Ibnu

Mas ud, "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mencapai ba"ah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan kemaluan. Dan barang siap belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual" (HR. Bukhari)

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. Menggunakan kata syabab yang sering dimaknai sebagai pemuda. Syabab adalah seorang yang telah mencapai masa aqil baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Masa aqil baligh umumnya telah dialami oleh tiap orang pada rentang usia sekitar 14-17 tahun.

Pernikahan Di Usia Tua

Diusia yang sudah tua sangat rentan sekali dalam berbagai aspek terutama kesendirian diakhir hidupnya. Sejalan dengan penurunan kondisi fisik maupun mental dikalangan usia lanjut, maka para lansia yang bersetatus janda dan duda menikah lagi. Pernikahan pada lansia adalah pernikahan yang kedua dalam hidupnya setelah lama mereka berstatus janda dan duda karena pasangan hidupnya telah meninggal mendahului mereka.

Usia lanjut adalah suatu proses yang alami yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Pernikahan lanjut usia adalah pernikahan yang dilakukan orang-orang yang umurnya berkisar 45 tahun keatas. Lansia ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan kehidupan seksual. Gejala-gejala kemunduran fisik seperti merasa cepat capek, stamina menurun, badan menjadi membongkok, kulit keriput, rambut memutih, gigi mulai rontok, fungsi pancaindra menurun dan pengapuran pada tulang rawan. Perubahan mental-emosional yaitu daya ingat menurun,

sering lupa, emosi berubah, sering marah-marah, rasa harga diri tinggi, dan mudah tersinggung.

Pernikahan lanjut usia, pernikahan lanjut usia mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif didalamnya. Dampak positif menikah lanjut usia yaitu matangnya dalam mengasuh anak, dan juga matangnya dalam berhubungan seks. Selain dampak positif terdapat pula dampak negatif dalam pernikahan lanjut usia, antara lain keadaan fisik menurun, gairah dalam berhubungan seks menurun, masalah kesehatan, kemungkinan memperoleh anak sangat kecil dan juga permasalahan dalam berkomunikasi.

Kehamilan Di Usia Tua

Kehamilan di usia tua ialah kehamilan yang terjadi pada wanita berusia lebih dari atau sama dengan 35 tahun, baik primi maupun multigravida. Kondisi ini semakin marak terjadi 3 dekade terakhir. Rata-rata usia ibu primigravida meningkat dari 21,4 menjadi 24,9 tahun di Amerika dan di Jepang dari 25,6 menjadi 28,0 antara tahun 1997 dan 2000.

Pengaruh era globalisasi serta meningkatnya kesadaran wanita akan persamaan derajat membuat para wanita semakin berani untuk mengejar karir mereka dibanding memiliki anak. Selain itu, adanya teknologi dalam fertilisasi memberikan pilihan bagi ibu untuk menunda kehamilan.

Semua kehamilan memiliki risiko, dan risiko-risiko tersebut semakin meningkat pada kehamilan di usia tua. Berbagai faktor risiko ini berkumpul pada satu kelompok yang dinamakan penyulit kehamilan atau kehamilan risiko tinggi, dimana hal tersebut mengancam mortalitas dan morbiditas tidak hanya pada janin namun juga pada ibu

a. Preeklampsia

Sehubungan dengan makin tingginya usia ibu, uterine semakin mengalami degenerasi. Salah satu faktor risiko yang berpengaruh dalam kejadian preeklampsia ialah usia maternal. Penelitian di Finland menyatakan bahwa insiden preeklampsia meningkat 1,6x lebih banyak pada ibu hamil di usia tua dibanding ibu hamil yang berusia lebih muda. Mekanisme terjadinya hal ini belum banyak dibicarakan, namun dipercaya berhubungan dengan proses penuaan pada pembuluh darah pada uterus.

Seiring dengan tingginya angka kejadian pada ibu hamil di usia tua, maka angka terjadinya komplikasi akan meningkat. Komplikasi yang umumnya menyertai ibu hamil dengan preeklampsia antara lain prematuritas, berat bayi lahir rendah (BBLR), bayi lahir asfiksi (yang kemudian akan meningkatkan kebutuhan perawatan di NICU), serta meningkatnya angka kematian neonatal. Sementara komplikasi pada ibu antara lain peningkatan kebutuhan persalinan dengan induksi, sectio caesaria, serta peningkatan kebutuhan transfusi darah

b. Diabetes gestasional

Peningkatan insidensi diabetes gestasional pada ibu hamil yang berusia lebih tua mungkin berhubungan dengan faktor penuaan dari sisi maternal.¹³ Jolly et al menyebutkan, dengan mengacuhkan faktor-faktor perancu seperti obesitas dan etnik/ras, kejadian diabetes gestasional pada ibu usia tua berhubungan dengan penurunan sensitifitas insulin.

Toleransi terhadap glukosa merupakan akibat dari sensitifitas dan sekresi insulin. Sementara itu, fungsi sel B pankreas maupun sensitifitas insulin menurun seiring bertambahnya usia. Selain itu, adanya diabetes pregestasional turut berpengaruh. Ibu dengan predisposisi diabetes tipe 2 cenderung memiliki respon sel B yang inadkuat terhadap

stimulus dan menjadi lebih insulin-resisten daripada ibu berusia lebih muda, karenanya, jika dikombinasikan kedua alasan ini, kejadian diabetes gestasional pada ibu usia tua menjadi lebih sering terjadi

c. Placenta previa

Usia ibu yang semakin lanjut meningkatkan risiko plasenta previa. Terdapat 1 insiden dalam 1500 kehamilan pada perempuan kelompok usia ≤ 19 tahun dan sebesar 1 insiden dalam 100 kehamilan pada perempuan kelompok usia >35 tahun. Selain itu bertambahnya usia ibu di Amerika telah menyebabkan peningkatan insiden total plasenta previa dari 0.3% pada tahun 1976 menjadi 0,7% pada tahun 1997. Penelitian FASTER juga menyebutkan, mereka yang berusia >35 tahun memiliki risiko 1,1% untuk mengalami plasenta previa dibandingkan dengan wanita yang berusia.

d. Paritas

Studi yang dilakukan Wang et al menunjukkan terdapat 21,8% nuliparitas dan 42,1% multiparitas pada kelompok ibu usia tua.10 Dimana berbagai komplikasi akan muncul seiring dengan jumlah paritas ibu. Nuliparitas dapat menimbulkan risiko komplikasi selama persalinan seperti obstruksi persalinan. Sementara, paritas tinggi dihubungkan dengan peningkatan risiko hipertensi, plasenta previa, dan rupture uterus. Hal ini berbanding terbalik dengan studi yang dilakukan Callaway et al.

Studi tersebut menyatakan bahwa tidak ditemukan perbedaan yang signifikan baik pada luaran maternal dan perinatal antara ibu yang berusia tua (≥ 45 tahun) dengan ibu yang berusia lebih muda, selain meningkatnya jumlah persalinan dengan sectio caesaria pada kelompok ibu usia tua. Hal ini kembali berlawanan dengan studi yang dilakukan Wang et al yang menyatakan bahwa wanita multiparitas berusia ≥ 40 tahun

memiliki risiko komplikasi antepartum yang lebih tinggi, termasuk didalamnya Intrauterine Fetal Death (IUFD), dibanding kelompok usia yang lebih muda.

6. Wanita di Tempat Kerja

Peran perempuan dalam dunia kerja semakin penting. Jumlah pekerja perempuan di Indonesia sudah mencapai 37,9 persen dari sekitar 102 juta angkatan kerja (BPS, 2008). Hak perempuan sebagai tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Pekerja/buruh perempuan dalam masa haid tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haidnya (Pasal 81). Memperoleh cuti istirahat selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan (Pasal 82). Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan untuk menyusui anaknya jika harus dilakukan selama waktu kerja (pasal 83).

UU No. 36 tahun 2009 pasal 128 § tempat kerja menyediakan fasilitas yg mendukung ibu menyusui

a. Karakteristik Wanita

- 1) Fisik : Ukuran tubuh, kekuatan otot relatif < daripada pria
- 2) Biologis : Haid, Hamil, Menyusui, Menopause

b. Fungsi Tenaga Kerja Wanita di Indonesia :

- 1) Produksi
- 2) Reproduksi
- 3) Sosial

c. Permasalahan Wanita Bekerja

- 1) Sumber Masalah :
 - a) Faktor Internal
 - (1) Persoalan yang timbul dalam diri pribadi sang ibu tersebut.

- (2) Ibu bekerja karena keadaan “menuntut” nya untuk bekerja, untuk menyokong keuangan keluarga. Menimbulkan stress, cenderung merasa sangat lelah (terutama secara psikis), karena seharian “memaksakan diri” untuk bertahan di tempat kerja.
- (3) “Manajemen waktu di tempat kerja dan rumah tangga”
☐ Di rumah harus jadi Ibu dan Istri yang baik, di tempat kerja, mereka harus menunjukkan prestasi kerja yang baik.

b) Faktor Eksternal

(1) Dukungan suami

Dalam bentuk kerja sama yang positif, ikut membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak-anak, memberikan dukungan moral dan emosional terhadap karir atau pekerjaan istrinya. Di Indonesia, iklim paternalistik dan otoritarian yang sangat kuat, turut menjadi faktor yang membebani peran ibu bekerja.

(2) Kehadiran anak

Semakin kecil usia anak, maka semakin besar tingkat stress yang dirasakan.

(3) Masalah pekerjaan

Peraturan kerja yang kaku, bos yang tidak bijaksana, beban kerja yang berat, ketidakadilan yang dirasakan di tempat kerja, rekan-rekan yang sulit bekerja sama, waktu kerja yang sangat panjang, atau pun ketidaknyamanan psikologis yang dialami akibat dari problem sosial-politis di tempat kerja.

c) Faktor Relasional

Kebersamaan bersama suami dan anak-anak, kurang, hubungan yang akrab, tukar pikiran kurang, merasa “asing” antara suami-istri bisa menjadi pencetus “perselingkuhan.

d. Motivasi Wanita Bekerja

- 1) Kebutuhan finansial
- 2) Kebutuhan sosial-relasional
- 3) Kebutuhan aktualisasi diri
- 4) Pada beberapa kasus, ada pula ibu bekerja yang memang jauh lebih menyukai dunia kerja ketimbang hidup dalam keluarga.

e. Manfaat Bekerja Bagi Wanita

- 1) Mendukung ekonomi rumah tangga
- 2) Meningkatkan harga diri dan pementapan identitas
- 3) Relasi yang sehat dan positif dengan keluarga
- 4) Pemenuhan kebutuhan sosial
- 5) Peningkatan skill dan kompetensi

f. Beberapa Kiat Wanita Bekerja

- 1) Manajemen Waktu
- 2) Tentukan dan tetapkan tujuan dalam bekerja.
- 3) Tetapkan prioritas
- 4) Delegasikan beberapa tugas (baik tugas kantor maupun tugas rumah) kepada orang lain.

g. Manajemen Keluarga

- 1) Mempekerjakan pembantu rumah tangga akan sangat membantu meringankan pekerjaan rutin.
- 2) Pengertian pada anak untuk ikut membantu mengelola tugas rumah tangga sehari-hari

- 3) Jika anak masih kecil, upayakan untuk menyediakan pengasuh yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam mengasuh anak ketika pergi bekerja.
- h. Manajemen Pekerjaan
Perlu bersikap lebih efisien dan produktif dalam pekerjaan. Makin tidak efisien dan produktif, makin banyak pekerjaan yang tertunda dan makin malas untuk menyelesaikannya.
 - i. Manajemen Diri
Untuk bisa mengatur diri sendiri, perlu mengenali diri sendiri. Kenalilah, seberapa tinggi tingkat toleransi kita terhadap stress dan hal-hal apa saja yang dapat membuat kita stress.
 - j. Memelihara Dukungan Sosial
Memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan di sekeliling kita serta atasan.
 - k. Masalah Kesehatan Kerja Tenaga Kerja Wanita
Komponen yang mempengaruhi :
 - 1) Kapasitas kerja
Penanganan masalah Kapasitas Kerja : Program pendidikan dan latihan kerja, Pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja, Perbaikan gizi
 - 2) Beban Kerja
Penanganan masalah beban kerja : Pembatasan jam kerja, Kurangi beban kerja dalam rumah tangga dukungan suami & keluarga, Tidak bekerja malam hari.
 - 3) Lingkungan kerja
Penanganan masalah psikologis : menempatkan wanita pada pekerjaan yang cocok secara individual, Rotasi kerja, Mengikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, Pengamanan terhadap ancaman kekerasan / pelecehan.

I. Pencegahan PAK & Kecelakaan Kerja

- 1) Safe-action : behavioral-based-safety
- 2) Safe-condition

Bekerja sesungguhnya merupakan perwujudan dari eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Allah dengan daya fisik, pikiran, kalbu serta daya hidup untuk melakukan aktifitas pekerjaan yang merupakan bagian dari amal ahaleh (Quraish Shihab:2013). Adapun kriteria amal shalih ada 3 (tiga) yaitu

1. Sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi
2. Ikhlas Karena Allah Ta'ala
3. Dibangun berdasarkan aqidah yang benar (al-Shinqithi: 1995).

Etika Perempuan pekerja ketika Al-Quran tidak memberikan larangan kepada perempuan untuk bekerja, maka dapat dipastikan bahwa perempuan akan banyak memburu pekerjaan yang layak. Meskipun demikian, sebagai perempuan pekerja yang baik, hendaknya memperhatikan batasan-batasan serta nilai-nilai etis perempuan (Imad Zaki al-Barudi:2013,447). Beberapa etika perempuan pekerja yang dapat dipatuhi antara lain :

- a) Menjaga sopan santun (al-A'raf:199)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

- b) Berakhlak Mulia (Al-Isra:37)

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat

menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung

c) Menjaga kehormatan diri (al-Nisa 25)

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
فَتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَنْتَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفٌ مِمَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

d) Bekerja berdasarkan profesional (al-Isra:84)

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

7. Incest

Secara etimologi incest berasal dari kata incestum, in bermakna tidak, castus bermakna suci, bersih. Berarti incest berarti penodaan darah karena melakukan coitus yang sifatnya tidak suci. Secara epistimologi, definisi incest adalah hubungan seks diantara laki-laki dan perempuan di dalam atau di luar ikatan perkawinan yang mana mereka terkait dengan hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali.

Menurut Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen incest adalah “hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan darah, keluarga yang erat, misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung”.

Sedangkan Supratik mengatakan incest adalah taraf koitus antara anggota keluarga, misalnya antara kakek dengan cucu perempuannya, nenek dengan cucu perempuannya, ayah dengan anak perempuan atau ibu dengan anak laki-lakinya, yang demikian itu dilarang oleh adat dan kebudayaan.

a. Jenis Incest

Incest dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Incest yang bersifat sukarela : yaitu hubungan seksual yang berlangsung atas dasar suka sama suka.
- 2) Incest bersifat paksaan : yaitu hubungan seksual yang dilakukan atas dasar paksaan. Misalnya anak perempuan yang dipaksa menuruti hawa nafsu ayahnya karena diancam akan dibunuh. Di masyarakat sekitar incest jenis ini lebih dikenal dengan perkosaan incest.

b. Faktor Terjadinya Incest

- 1) Aspek struktural yaitu situasi dalam masyarakat yang kompleks, yaitu:75

- a) Budaya patriarki, yaitu sebuah budaya secara sistem sosial menempatkan laki-laki (mempunyai hak yang lebih) untuk memiliki otoritas utama, sentral terhadap organisasi sosial, sementara pihak perempuan hanya dijadikan subordinat.
- b) Konflik budaya. Perubahan sosial mengalami perkembangan yang amat pesat beriringan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi seperti media sosial, HP, VCD, televisi, radio, koran, dan majalah mudah didapat dan telah masuk keseluruh pelosok wilayah Indonesia. Seiring dengan itu masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak sesuai dengan budaya dan norma-norma setempat. Masyarakat dengan mudah mendapat informasi yang tidak ada sensor, melihat peristiwa atau adegan-adegan yang tidak pantas atau sesuai dengan kondisi atau usia konsumen ataupun yang sering berita kriminal seks, pornografi, pornoaksi melalui tayangan televisi, koran, majalah atau media lain, akibatnya masyarakat dari segala elemen dapat melihat dan mengkonsumsi berita tersebut, dari sisi lain memberikan informasi pengetahuan bagi seseorang yang ingin tahu dan ingin melakukan hal tersebut termasuk perilaku incest. 76

2) Kemiskinan.

Incest memang terjadi pada semua kalangan, tua, muda bahkan anak-anak, kaya ataupun miskin (segala lapisan ekonomi), secara khusus kondisi kemiskinan merupakan suatu rantai situasi yang sangat potensial menimbulkan terjadinya incest. Hal ini dikarenakan keterbatasan luas dan ruang dalam rumah. Rumah yang mereka tempati terdiri hanya 1 atau 2 kamar dengan anggota keluarga banyak dengan multi fungsi, sehingga tidak

bisa dihindarkan lagi kegiatan seksual terkadang secara tidak sengaja dilihat oleh anggota keluarga termasuk anak-anak.

Tidak terpisahnya ruang tidur antara anak laki-laki dan perempuan, bahkan orang tua satu kamar dengan anak-anaknya. Anak laki-laki dengan mudah melihat tubuh saudara perempuan yang tertidur pulas, ayah tidak mampu menahan nafsu birahinya sehingga waktu melakukan hubungan seksual dengan istri terlihat oleh anaknya dan dipraktikkan oleh anak-anaknya, atau si ayah terangsang oleh tubuh anak perempuannya yang tengah tertidur lelap

3) Pengangguran.

Pengangguran disebabkan karena malas bekerja atau karena phk (pemutusan hubungan kerja) menyebabkan terjadinya tindak kriminal termasuk incest. Karena seseorang yang menganggur pikirannya kosong, banyak melamun dan menghayal sesuatu yang indah tanpa kerja keras, akhirnya mereka memilih jalan pintas, ingin mempunyai sesuatu dengan cara mencuri atau merampok. Ingin melampiasan hawa nafsunya mereka mengumpuli sauda- ranya yang lawan jenis hanya karena menghindari biaya ke PSK (Pekerja Sek Koersial).

4) Psikopatologi berat.

Psikopat adalah bentuk kekalutan mental yang ditandai tidak adanya pengorganisasian dan integrasian pribadi. Orang tersebut tidak bisa bertanggung jawab secara moral, selalu konflik dengan norma sosial dan hukum karena sepanjang hidupnya dalam lingkungan sosial yang abnormal dan immoral. Ciri-ciri seseorang yang mengalami psikopat diantaranya perkembangan moral

terhambat, tidak mampu mencon- toh perilaku yang di terima masyarakat umum (socially desirable baharvions), ku- rang dapat bergaul dan bersosialisasi diri makhsudnya tidak mampu mengem- bangkan kesetiaan pada kelompok ataupun nilai-nilai sosial yang berlaku yang menyebabkan mereka bentrok baik secara psikologi maupun fisik. Hal ini yang disebut kepribadian sosiopatik.

5) Incest sebagai akibat pedofilia.

Pedofilia merupakan gejala rasa tertarik dan mendapatkan kepuasan seksual pada orang dewasa (umur 35-45 tahun) dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak kecil,11 jadi objeknya adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dan pelakunya bisa ayah atau pun kakak laki-laki yang usia sekitar 35 tahun. Biasanya pelaku memainkan alat kelamin anak laki-laki, terhadap anak perempuan mereka bisa jasi penetrasi vagina baik secara parsial ataupun sempurna. Terkadang anak-anak dipaksa memainkan alat kelamin sipedofilik baik dengan tangan amaupun dengan mulut (hubungan kelamin oral-genital). Penyebab pedofilia biasanya karena faktor ketidakmatangan pengalaman belajar atau psikopatologi.

c. Faktor pendukung, misalnya

- 1) Korban cenderung tidak melapor pada kejadian pertama hingga terjadi ber- ulang-ulang, baik karena takut atau tidak tahu mau berbuat apa.
- 2) Istri mem- biarkan, misalnya ia takut di cerai, takut dianiaya, ketergantungan ekonomi dan emosi.
- 3) Istri sakit hingga tidak bisa berhubungan seks dengan suami maka istri beranggapan bahwa dari pada suami beranggapan seks dengan orang lain lebih baik kepada anak sendiri.

- 4) Kondisi rumah seperti kamar tidur satu hingga anak bisa tidur dengan pelaku.
- 5) Kamar tidur tidak berpintu atau terkunci, ketika anak tidur orang lain bisa melihat/masuk.
- 6) Kamar mandi terbuka atau berada diluar rumah sehingga anak/ibu selesai mandi, hanya mengenakan handuk ke dalam rumah terlihat oleh pelaku.⁷⁹

d. Dampak Incest

Dampak yang muncul akibat perbuatan incest ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Pertama, segi fiqih Islam dan hukum negara (Undang-undang).

Seluruh 4 mazhab mengharamkan perbuatan incest baik secara sukarela maupun paksaan. Incest digolongkan pada perbuatan zina. Madzhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan lainnya menghukumnya dengan pidana hudu'd yaitu rajam (dilontarkan dengan batu sampai mati)⁷⁹

- 2) Kedua, segi psikologis.

Sifat ketergantungan dan perasaan takut pada korban incest akan ancaman, tipu muslihat membuat mereka tidak mampu menolak diperkosa oleh ayah, kakek, paman, saudara kandung atau anaknya sendiri. Sangat sulit bagi korban untuk keluar dari kekerasan yang berlapis karena mereka sangat bergantung hidupnya pada pelaku dan masih berfikir jika mengungkapkan yang terjadi pada dirinya, maka ia dianggap membuka aib keluarganya sendiri atau membuka aib seorang laki-laki yang seharusnya menyayangnya dan menjadi pelindung dalam hidupnya. Akibatnya mereka mengalami trauma seumur hidupnya dan paling parah terjadi gangguan kejiwaan.

- 3) Ketiga, segi kesehatan.

Secara medis korban incest pada anak akan merusak alat reproduksinya dan beresiko mudah tertular penyakit seksual. Dampak lain anak dari hasil incest kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa gen homozygot.¹² Biasanya penyakit yang diturunkan melalui gen ho- mozygot resesif adalah kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang pada akhirnya pada kebutaan, albino,¹³ polydactyl,¹⁴ dan lainnya.

4) Keempat, segi sosial.

Keluarga yang melakukan perbuatan incest menyebabkan nama keluarga tersebut tercemar, hancur di mata masyarakat. Keluarga tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat dan pastinya akan menjadi perbing- cangan/pembicaraan yang hangat di tengah masyarakat. Hal yang paling penting apabila korban (anak perempuan) incest hamil maka status anak tersebut adalah anak haram di mata masyarakat. Dalam konstruksi sosial dan struktur keluarga, ayah dan anak sebagai satu kesatuan keluarga, sehingga apabila ayah melakukan incest terhadap anak perempuannya sampai hamil maka status ayah menjadi ganda yaitu sebagai ayah dan kakek.

5) Kelima, segi kemanusiaan.

Dari segi kemanusiaan perbuatan incest sangatlah tercela dan masyarakat umum membenci perbuatan tersebut sehingga siapapun pelakunya akan dikutuk oleh masyarakat karena menyalahi nilai-nilai kemanusiaan baik dilakukan secara sukasa- sama suka apalagi dengan paksaan dan kekerasan. Karena perbuatan incest telah mengorbankan perasaan moral publik.

e. Akibat dari Perilaku Incest

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan karena perilaku incest khususnya yang terjadi karena paksaan, yaitu sebagai berikut :

1) Gangguan psikologis.

Gangguan psikologis akibat dan kekerasan seksual atau trauma post sexual abuse, antara lain: tidak mampu mempercayai orang lain, takut atau khawatir dalam berhubungan seksual, depresi, ingin bunuh diri dan perilaku merusak diri sendiri yang lain, merasa harga dirinya rendah, merasa berdosa, marah yang tidak diketahui penyebabnya, menyendiri dan tidak mau bergaul dengan orang lain, nafsu makan dan tidur berkurang.⁸¹

2) Gangguan medis.

Secara medis menunjukkan bahwa anak hasil dari hubungan incest berpotensi besar untuk mengalami kecatatan baik fisik ataupun mental karena adanya kesamaan gen. Secara medis dan fakta biologis, kasus incest menyebabkan kematian baik pada ibu yang hamil atau melahirkan ataupun pada janin yang dilahirkan atau terjadi retardasi mental, dan kelainan konginetal.⁸¹

3) Akibat lain yang cukup meresahkan korban adalah tersisihkan dari masyarakat karena dianggap wanita penggoda, stigma buruk yang muncul biasanya seperti itu. Kenyataannya kejadian yang mereka alami bukan karena kehendaknya. Mereka adalah korban kekerasan seksual dan sebagai orang bijak dan intelektual akan berfikir yang bersalah adalah penyebab terjadinya tindak kriminal (pelaku) bukan korban yang disalahkan.⁸¹

4) Berbagai studi memperlihatkan juga hingga dewasa, anak-anak korban kekerasan seksual seperti incest biasanya akan memiliki low self-esteem (rendah rasa harga diri), depresi, memendam perasaan malu, kotor atau bersalah, sulit mempercayai orang lain, merasa kesepian, sulit menjaga atau membangun hubungan dengan orang lain, dan tidak memiliki

minat terhadap seks, atau sebaliknya dia akan mengekspresikan diri dengan bertingkah laku yang hiper supaya menjadi pusat perhatian dan bisa juga kearah hiperseks, atau pada pelacuran karena mereka berfikir terlanjur kotor/hina dan sekalian kotor/hina.⁸²

f. Kajian Hukum Normatif

Perundang-undangan yang dapat menjerat kasus incest diantaranya:⁸²

- 1) RUU KUHP tahun 2010 perbuatan incest diatur pada Pasal 496 ayat (1), yaitu melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya, tanpamensyaratkan bahwa anak tersebut belum cukup umur, yang sebelumnya⁸² menggunakan pasal 294 KUHP, namun cenderung dibatasi oleh persyaratan usia kor- bannya dan unsur bahwa korban merupakan anak kandungnya. Realitasnya in- cest dalam perkembangannya tidak hanya terjadi pada anak yang belum cukup umur, maupun hubungan antara ayah dengan anak kandungnya, begitu juga ti- dak hanya dengan tekanan fisik atau psikis, ada juga dengan bujukan dan rayuan bahkan iming-iming permen pada anak. Pasal 489 ayat (1) dengan bentuk pida- nya adalah melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya masih anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ke- tiga.⁸²
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Ke- kerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).²⁰ Undang-undang ini merupa- kan manifestasi jaminan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal 1 angka (1) ditentukan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adala

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. 83

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur perlindungan apabila yang menjadi korban adalah anak. Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun termasuk dalam kandungan (pasal 1, angka (1)). Pasal 81 ayat (1) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-.83
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 76 D berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Pasal 81 ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang ini bertambah menjadi 9 ayat, ayat yang berhubungan dengan hukuman pidana pelaku kekerasan adalah ayat (4) “selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagai- mana dimaksud dalam pasal 76D”⁸⁴

g. Ayat Al - Qur'an yang Membahas Tentang Incest

Dijelaskan oleh Allah dalam Q. S. AN-Nisa ayat 22-24

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
 فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
 الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ
 الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾ *
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَاجِلٌ
 لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ﴿٢٤﴾

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan

seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.”

8. Homeless

Homeless atau gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Istilah gelandangan berasal dari kata “gelandang” yang berarti selalu mengembara atau berkelana. Gelandangan dideskripsikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan layak serta tidak memiliki tempat

tinggal tetap dan layak, serta makan minum disembarang tempat. (Anggraini, 2013). Lebih spesifik (Wijaya, 2014) mengatakan bahwa gelandangan merupakan sekelompok masyarakat yang seringkali ditemukan dalam keadaan tidak lazim di beberapa tempat seperti dibawah jembatan, lorong, atau gang sempit maupun disekitar rel kereta, emperan toko maupun ruko, seringkali dalam hidupnya terlihat berbeda dari manusia merdeka atau sejahtera lainnya. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, gelandangan berusaha mencari uang dengan berbagai macam cara mulai dari menjadi pemulung, peminta-minta atau pengemis, menjadi tukang semir sepatu, menjadi tukang becak, menjajakan makanan hingga menjadi pengamen (Ali dalam Wijaya, 2014).

Definisi lebih luas lagi menambahkan perlakuan aspek sosial yang tak terpisahkan dengan kehidupannya seperti yang termuat dalam pasal 1 poin 1 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, bahwa gelandangan merupakan mereka yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal serta pekerjaan yang tetap pada suatu wilayah tertentu maupun hidup mengembara ditempat umum (Wijaya, 2014).

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kriteria gelandangan adalah sebagai berikut (Maulana, 2013) : 1) Anak sampai dengan usia dewasa, tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang. 2) Tidak mempunyai tanda pengenal, 3) Tidak mempunyai pekerjaan tetap

a. Faktor Penyebab Munculnya Homeless

Beberapa sumber baik buku maupun jurnal serta penelitian terdahulu memberikan penjelasan faktor penyebab yang berbeda-beda, namun memiliki kecenderungan kesamaan

(Wijaya, 2014). Penyebab adanya gelandangan dan pengemis ini dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu:

1) Faktor internal

Faktor ini berasal dalam keadaan individu yang mendorong mereka untuk menggelandang dan mengemis. Faktor internal ini meliputi: kemiskinan, keluarga, cacat fisik umur, rendahnya keterampilan, rendahnya pendidikan dan sikap mental

2) Faktor eksternal

Mencakup lingkungan, letak geografis dan lemahnya penanganan masalah gelandangan dan pengemis. menurut hasil pengamatan sementara, diketahui bahwa faktor internal dan eksternal ini merupakan faktor penyebab mereka menjadi gelandangan dan pengemis (Syani, 2013).

Menurut Darwis (Wijaya, 2014) seseorang menjadi gelandangan di ibu kota karena mulanya datang dari desa akibat sudah tidak tahan lagi hidup di desa, dengan penyebab yang bermacam, misalnya karena perlakuan buruk dari keluarga, tanah yang dijual (2005), lebih detailnya darwis membagi menjadi beberapa faktor penyebab munculnya fenomena ini, yaitu:

- a) Faktor ekonomi meliputi kurangnya ketersediaan lapangan kerja, kemiskinan dan rendahnya pendapatan perkapita sehingga mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup
- b) Faktor geografi yang meliputi daerah asal yang minus dan tandus sehingga menjadikan pengolahan tanah atau lahan tidak maksimal
- c) Faktor sosial yang meliputi urbanisasi yang semakin meningkat serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial

- d) Faktor pendidikan yang meliputi relatif rendahnya pendidikan masyarakat mengakibatkan kurangnya bekal serta keterampilan untuk hidup layak
 - e) Faktor psikologis yang meliputi adanya keretakan keluarga dan keinginan melupakan kejadian masa lampau yang mengakibatkan menurunnya gairah kerja
 - f) Faktor lingkungan yang berkaitan dengan keadaan gelandangan yang telah berkeluarga atau mempunyai anak maka secara tidak langsung terlihat adanya pembibitan gelandangan
 - g) Faktor agama yang meliputi rendahnya ajaran agama yang menyebabkan tipisnya iman seringkali membuat mereka mudah putus asa dalam menghadapi cobaan serta seringkali tidak memiliki keinginan untuk berusaha keluar dari suatu cobaan
- b. Ciri-Ciri Homeless
- 1) Para tunawisma tidak mempunyai pekerjaan
 - 2) Kondisi fisik para tunawisma yang dapat dibidang tidak sehat karena kondisi lingkungan yang memprihatinkan.
 - 3) Para Tunawisma biasanya mencari-cari barang atau makanan disembarang tempat demi memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - 4) Para Tunawisma hidup bebas tidak bergantung kepada orang lain ataupun keluarganya.
- c. Macam-Macam Homeless
- 1) Tunawisma biasa, yaitu mereka mempunyai pekerjaan namun tidak mempunyai tempat tinggal tetap.
 - 2) Tunakarya, yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

- 3) Tunakarya cacat, yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai tempat tinggal, juga mempunyai kekurangan jasmani dan rohani

d. Dampak Dari Homeless

Salah satu penyebab mengapa tunawisma dipermasalahkan yaitu karena kebanyakan para tunawisma tinggal dipermukaan kumuh dan liar, menenpati zona-zona publik yang sebetulnya melanggar hukum, biasanya dengan mengontrak petak-petak didaerah kumuh dipusat kota atau mendiami stren-stren sebagai pemukiman liar. Adapun dampak lain dari tunawisma adalah sebagai berikut :

- 1) Kebersihan dan Kesehatan
- 2) Gizi Kurang
- 3) Tindak Kekerasan sesama tunawisma
- 4) Dimanfaatkan

e. Penyebab Homeless

Sementara itu Alkostar (1984) dalam penelitiannya tentang kehidupan gelandangan melihat bahwa terjadinya gelandangan dan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.

Alasan utama dan penyebab untuk tunawisma yang didokumentasikan oleh banyak laporan dan studi meliputi:

- 1) Tidak tersedianya lapangan kerja.
- 2) Kemiskinan , disebabkan oleh banyak faktor termasuk pengangguran dan setengah pengangguran .
- 3) Orang yang memiliki beberapa jenis penyakit kronis dan melemahkan tetapi tidak bisa mendapatkan layanan

kesehatan baik karena mereka tidak punya uang untuk membelinya atau karena pemerintah tidak akan memberikannya kepada mereka terlalu lemah untuk pergi dan bekerja setiap hari sehingga mereka tetap miskin dan tunawisma.

- 4) Penyalahgunaan oleh pemerintah maupun oleh orang lain karena kekuasaan.
- 5) Perang atau konflik bersenjata.
- 6) Gangguan mental , dimana layanan kesehatan mental tidak tersedia. Sebuah survei Federal Amerika Serikat dilakukan tahun 2005 menunjukkan bahwa setidaknya sepertiga dari laki-laki tunawisma dan wanita memiliki kelainan mental yang serius atau masalah.
- 7) Cacat , terutama dimana pelayanan penyandang cacat non-ada atau miskin bermasalah.
- 8) Pengecualian sosial , termasuk karena orientasi seksual dan identitas gender
- 9) Kekerasan domestik .
- 10) Hubungan kerusakan, terutama dalam kaitannya dengan orang-orang muda dan orang tua mereka.
- 11) Bencana , termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi dan badai .
- 12) Penggusuran paksa, banyak negara orang kehilangan mereka dengan rumah pemerintah untuk memesan membuat jalan bagi yang lebih baru kelas bangunan, bertingkat jalan raya, dan lainnya. kebutuhan pemerintah Dalam kompensasi tersebut mungkin minimal, dalam hal ini penghuni pertama tidak dapat menemukan yang sesuai baru perumahan dan menjadi tunawisma.
- 13) Penyitaan karena penggadaian dimana pemegang penggadai melihat solusi terbaik untuk default pinjaman ini adalah

untuk mengambil dan menjual rumah untuk melunasi hutang.

- 14) Penyitaan pada tuan tanah sering menyebabkan pengusuran dari penyewa mereka.
- 15) Kriminalitas - Beberapa tunawisma dikarenakan ada kejahatan yang dilakukan dan karena itu bersembunyi dari pihak berwenang.

Ada berbagai alasan yang menjadikan seseorang atau lansia memilih untuk menjalani hidupnya sebagai seorang Tunawisma. Mulai dari permasalahan psikologis, kerenggangan hubungan dengan orang tua, atau keinginan untuk hidup bebas. Namun alasan yang terbanyak dan paling umum adalah kegagalan para perantau dalam mencari pekerjaan. Cerita-cerita di kampung halaman tentang kesuksesan perantau kerap menjadi buaian bagi putra daerah untuk turut meramaikan persaingan di kota besar. Beberapa di antaranya memang berhasil, namun kebanyakan dari para perantau kurang menyadari bahwa keterampilan yang mumpuni adalah modal utama dalam perantauan. Sehingga mereka yang gagal dalam merengkuh impiannya, melanjutkan hidupnya sebagai tunawisma karena malu bila pulang ke kampung halaman.

Masalah kependudukan di Indonesia pada umumnya telah lama membawa masalah lanjutan, yaitu penyediaan lapangan pekerjaan. Dan bila kita meninjau keadaan dewasa ini, pemerataan lapangan pekerjaan di Indonesia masih kurang. Sehingga kota besar pada umumnya mempunyai lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih besar daripada kota-kota kecil.

Hal inilah yang menjadi penyebab keengganan tunawisma untuk kembali ke daerahnya selain karena perasaan malu karena

berpikir bahwa daerahnya memiliki lapangan pekerjaan yang lebih sempit daripada tempat dimana mereka tinggal sekarang. Mereka memutuskan untuk tetap meminta-minta, mengamen, memulung, dan berjualan seadanya hingga pekerjaan yang lebih baik menjemput mereka. Selain itu, masalah yang sampai saat ini belum teratasi yaitu kemiskinan yang sangat mempengaruhi munculnya tunawisma pada lansia. Permasalahan yang sangat dirasakan oleh kaum miskin yaitu permasalahan sosial ekonomi mereka, yakni karena mereka tidak mempunyai ekonomi yang cukup mereka tidak bisa membeli rumah sehingga mereka memutuskan untuk menjadi tunawisma (gelandangan).

f. Alasan Wanita Menjadi Homeless

Ada berbagai alasan yang menjadikan seseorang wanita memilih untuk menjalani hidupnya sebagai seorang Tunawisma. Mulai dari permasalahan psikologis, kerenggangan hubungan dengan keluarga, atau keinginan untuk hidup bebas. Namun alasan yang terbanyak dan paling umum adalah kegagalan para perantau dalam mencari pekerjaan. Cerita-cerita di kampung halaman tentang kesuksesan perantau kerap menjadi buaian bagi putra daerah untuk turut meramaikan persaingan di kota besar. Beberapa di antaranya memang berhasil, namun kebanyakan dari para perantau kurang menyadari bahwa keterampilan yang mumpuni adalah modal utama dalam perantauan. Sehingga mereka yang gagal dalam merengkuh impiannya, melanjutkan hidupnya sebagai tunawisma karena alasan yang sangat klasik yakni malu bila pulang ke kampung halaman.

Masalah kependudukan di Indonesia pada umumnya telah lama membawa masalah lanjutan, yaitu penyediaan lapangan pekerjaan. Dan bila kita meninjau keadaan dewasa ini, pemerataan lapangan pekerjaan di Indonesia masih kurang. Sehingga kota besar pada umumnya mempunyai lapangan

pekerjaan yang lebih banyak dan lebih besar daripada kota-kota kecil.

Hal inilah yang menjadi penyebab keengganan tunawisma untuk kembali ke daerahnya selain karena perasaan malu karena berpikir bahwa daerahnya memiliki lapangan pekerjaan yang lebih sempit daripada tempat dimana mereka tinggal sekarang. Adapun faktor yang melatarbelakangi seorang wanita hidup sebagai gelandangan di kota besar dari pada mereka hidup di daerah asal :

1) Natural assets

Seperti tanah dan air, sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya sehingga mereka berbondong-bondong berurbanisasi ke kota besar guna mencoba peruntungan, yang akhirnya mereka terjebak dalam situasi yang tak kunjung usai.

2) Human assets

Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi), dimana seorang wanita di desa di diskriminasikan dengan seorang laki-laki/ seorang wanita tidak boleh sekolah tinggi karena akhirnya mereka akan turun ke dapur.

3) Physical assets

Minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan komunikasi yang membuat para wanita tersebut semakin tertinggal dan bahkan tidak tahu apapun mengenai dunia luar dari daerah asal mereka. Sehingga mereka selalu berpikiran positif akan ada perubahan hidup yang lebih baik jika mereka pergi ke kota, padahal malah sebaliknya.

4) Financial assets

Minimnya dana yang dimiliki sebagai modal usaha di kota menjadikan mereka hanya mengandalkan apa yang dimilikinya. Bila yang dimiliki seorang wanita hanya tenaga, mereka akan menggunakan tenaga mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tentu saja tidaklah cukup. Sehingga tak jarang seorang wanita gelandangan menjajakan diri atau berprofesi sebagai PSK. Untuk yang level paling rendahnya, mereka memilih untuk menjadi seorang pengemis atau pengamen.

5) Social assets

Berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. Tentu saja seorang wanita desa tidaklah tahu menahu akan hal ini. Mereka hanya tahu mengenai bagaimana cara agar hari ini mereka bisa makan, entah besok.

g. Perlindungan Untuk Homeless

Ada banyak tempat di mana orang tunawisma mungkin mencari perlindungan:

- 1) Outdoor: Pada tanah atau dalam kantong tidur , tenda , atau improvisasi penampungan, seperti kotak kardus besar, tempat sampah , di taman atau tanah kosong.
- 2) Tenda Kota : Perkemahan tenda dan improvisasi tempat penampungan yang terdiri dari terpal dan selimut sering dekat industri dan kelembagaan dikategorikan real estat. Sebuah kota beberapa tenda yang lebih rumit, seperti Desa Martabat, sebenarnya hibrida kota tenda dan kumuh. Tenda kota sering terdiri dari tenda dan kain improvisasi hanya struktur, tanpa struktur kayu semi-permanen di semua.

- 3) Kumuh : situs tinggal improvisasi tempat penampungan dan gubuk-gubuk , biasanya dekat meter rel , interstates dan vena transportasi yang tinggi. Beberapa kota-kota kumuh memiliki area tenting interstisial, tetapi fitur utama terdiri dari struktur keras. Setiap pad situs cenderung terakumulasi atap, selubung, kayu lapis, dan dipaku dua dengan merangkak.
- 4) Terlantar : Di sebuah rumah kosong di mana orang tunawisma bisa hidup tanpa pembayaran dan tanpa pemilik pengetahuan atau izin.
- 5) Kendaraan: mobil atau truk yang digunakan sebagai jangka panjang kadang-kadang hidup mengungsi atau sementara. Beberapa orang tinggal di van , sport utility vehicle , tertutup truk pick-up , station wagon , sedan , atau hatchback. Banyak kota kini memiliki program parkir aman di situs yang sah diizinkan di gereja atau di luar tempat cara.
- 6) Tempat umum: Taman, bis atau stasiun kereta api, perpustakaan umum, bandara , transportasi umum kendaraan (dengan terus-menerus naik di mana lintasan tak terbatas tersedia) lobi rumah sakit, atau ruang tunggu, dan jam 24 bisnis seperti warung kopi. Banyak tempat-tempat umum menggunakan petugas keamanan atau polisi untuk mencegah orang dari berkeliaran atau tidur di lokasi tersebut karena berbagai alasan, termasuk gambar, keamanan, dan kenyamanan.
- 7) Rumah kos : Juga disebut flophouses , mereka menawarkan murah, kualitas sementara penginapan-rendah.
- 8) Perumahan, di mana tempat tidur sebagai lawan dari seluruh ruangan bisa disewa murah di-seperti lingkungan asrama.
- 9) Terowongan bawah tanah seperti subway ditinggalkan, pemeliharaan, atau terowongan kereta api yang populer di kalangan tunawisma permanen.

h. Pola Perilaku Seksual Wanita Homeless

Pola perilaku anak perempuan atau wanita yang terjadi di kehidupan jalanan yang dimulai dari usia sekolah hingga dewasa hampir sama, seakan-akan yang mereka lakukan adalah hal amat biasa tentunya di kalangan mereka. Berikut contohnya :

1) Seks bebas

Dari perilaku seksual usia dini Anak jalanan perempuan, yang mulai seks bebas yaitu anak-anak jalanan dengan usia dibawah 14 tahun dan ada yang melakukan dengan saudaranya sendiri. Hal ini menyebabkan anak jalanan rentan terhadap penyakit kelamin misalnya HIV atau AIDS.

2) Penggunaan Drugs

Anak jalanan perempuan rela melakukan hal apapun (merampas, mencuri, membeli, hubungan seks) yang penting bisa mendapatkan uang untuk membeli minuman keras, pil dan zat aditif lainnya. Mereka menggunakan itu karena ingin menumbuhkan keberanian saat melakukan kegiatan di jalanan.

3) Tindak Kriminal

Kegiatan-kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang diketahui pernah dilakukan anak jalanan perempuan yaitu memeras, mencuri, mencopet dan pengedaran pil. Tindak kriminal terhadap anak jalanan ini juga dilakukan oleh petugas keamanan seperti Polisi, Satpol PP, TNI, Kantor Informasi dan Komunikasi Pemerintah, DLLAJ. Bagian sosial Pemerintah pada saat melakukan operasi razia ketertiban terhadap anak jalanan, gelandangan, anak yang dilacurkan dan pekerja seks komersial dengan perlakuan tidak manusiawi dan sadis.

4) Eksploitasi Seksual

Keberadaan anak jalanan perempuan yang tinggal dijalanan sangat rentan terhadap eksploitasi khususnya eksploitasi seksual seperti pelecehan, penganiyaan secara seksual, pemerkosaan, penjerumusan anak dalam prostitusi dan adanya indikasi perdagangan anak keluar daerah khususnya Riau dan Batam.

5) Drop out dari sekolah

Anak-anak jalanan yang dulu pernah sekolah ini banyak mengalami kekerasan di sekolah seperti perlakuan salah baik yang dilakukan oleh teman maupun guru mereka.

Tentu saja hal yang tertera diatas adalah kenyataan pahit yang dialami seorang perempuan di dunia jalanan yang terbilang amat kejam. Karena tindakan diatas, tak hanya kesehatan reproduksi mereka yang mengalami gangguan, melainkan kesehatan mental mereka. Apalagi bila seorang mengalami pelecehan seksual. Trauma yang dibawa akibat kejadian pelecehan seksual itu akan terbawa sampai dewasa nantinya, yang tentunya akan sangat mengganggu perkembangan dari gadis tersebut.

Perawatan kesehatan untuk tunawisma adalah tantangan kesehatan publik utama. Tunawisma orang lebih cenderung untuk menderita cedera dan masalah medis dari gaya hidup mereka di jalan, yang meliputi gizi buruk, penyalahgunaan zat, pemaparan pada elemen parah cuaca, dan paparan yang lebih tinggi untuk kekerasan (perampokan, pemukulan, dan sebagainya). Namun pada saat yang sama, mereka memiliki sedikit akses ke pelayanan kesehatan publik atau klinik.

i. Masalah Kesehatan dari Homeless

Rata-rata, orang dewasa tunawisma memiliki 8 sampai 9 penyakit medis bersamaan. tunawisma yang biasa menderita kondisi dermatologi (misalnya, kutu kulit, kudis, eksim, dan ruam alergi), infeksi saluran pernapasan, kerusakan gigi, masalah kaki (misalnya, parit kaki, tinea pedis), gangguan penglihatan, infeksi menular seksual (IMS), dan trauma. keterbatasan fungsional, penyalahgunaan zat, dan penyakit mental (terutama depresi, skizofrenia, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan kepribadian) yang sangat umum.

Penyakit mental dilaporkan dalam 30% dari orang tunawisma, dan masuk ke 60% dari perempuan tunawisma% 50. yang biasa penyakit kronis, seperti hipertensi, diabetes, dan asma, cukup lazim dan sulit untuk mengelola. tes pencegahan yang kurang dimanfaatkan karena waktu dan keterbatasan dana dan karena pasien cenderung untuk menyajikan dengan kebutuhan perawatan akut yang membutuhkan perhatian segera. Tunawisma anak sering menderita pernapasan, telinga, dan infeksi kulit, gagal tumbuh, keterlambatan perkembangan, dan penelantaran wajah dan pelecehan.

IMS yang umum di antara anak perempuan tunawisma dan wanita, fungsi akses terbatas pada pelayanan kesehatan reproduksi, pelacuran, dan seks kelangsungan hidup (yaitu, hubungan intim untuk mendapatkan makanan, obat-obatan, atau tempat penampungan sementara). Dua puluh enam persen dari pemuda jalanan perempuan (28% dari pemuda jalanan laki-laki dan 10% dari pemuda shelter) melaporkan telah berpartisipasi dalam seks kelangsungan hidup, yang berhubungan dengan usia yang lebih tua, hari lebih jauh dari rumah, korban, perilaku kriminal, penggunaan narkoba, mencoba bunuh diri, IMS, dan kehamilan.

Homeless wanita memiliki tingkat kehamilan sekitar dua kali angka nasional. Tingkat HIV lebih tinggi dibandingkan pada masyarakat umum, yang telah dikaitkan dengan prevalensi yang lebih tinggi penggunaan narkoba intravena, IMS, prostitusi, seks kelangsungan hidup, dan akses terbatas pada kondom. Aspek unik dari tunawisma yang berkontribusi terhadap sulit mengelola penyakit medis dan psikiatris termasuk peningkatan kerentanan terhadap kejahatan dan kekerasan; berdiri lama, paparan luar yang berlebihan; penularan penyakit menular karena terlalu sesak; risiko tinggi dirampok obat, keterbatasan akses ke air untuk mandi, perawatan gigi, dan kebersihan pribadi; ketidakmampuan untuk mengikuti perawatan yang rumit dan perawatan rejimen rumah; kurangnya privasi; sosial.

j. Penanggulangan Homeless/Tunawisma

Permasalahan tunawisma sampai saat ini merupakan masalah yang tidak habis-habis, karena berkaitan satu sama lain dengan aspek-aspek kehidupan. Namun pemerintah juga tidak habis-habisnya berupaya untuk menanggulangnya. Dengan berupaya menemukan motivasi melalui persuasi dan edukasi terhadap tunawisma supaya mereka mengenal potensi yang ada pada dirinya, sehingga tumbuh keinginan dan berusaha untuk hidup lebih baik.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) selama ini cenderung kurang menyentuh stakeholdernya, atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam peraturan. Salah satu contoh penanganan Mengenai tunawisma yang dilakukan oleh pemda DKI Jakarta pada tahun 2007 yaitu telah membuat Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Perda yang merupakan revisi dari Perda No. 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum ini antara lain berisi

larangan penduduk untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, maupun menjadi orang yang menyuruh orang lain melakukan aktivitas itu.

Perda ini secara langsung memberikan dampak besar bagi kaum tunawisma mengingat para Tunawisma belum dikenai mekanisme mengenai pelangsungan hidup mereka. Mekanisme yang mungkin agak baik adalah dibangunnya Panti Sosial penampung para tunawisma (gelandangan). Namun sekali lagi, efektifitasnya dirasa kurang karena Panti Sosial ini sebenarnya belum menyentuh permasalahan yang sebenarnya dari para tunawisma, yaitu keengganan untuk kembali ke kampung halaman.

Sehingga yang terjadi di dalam praktek pembinaan sosial ini adalah para tunawisma yang keluar masuk panti sosial Penanganan terhadap kaum Tunawisma pun di atur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” sebenarnya menjamin nasib kaum ini. Namun Undang-Undang belum dapat terlaksanakan di seluruh lapisan masyarakat, dikarenakan bahwa kebijakan pemerintah selama ini hanyalah kebijakan yang menyentuh dunia perkotaan secara makroskopis dan bukan mikroskopis. Pemerintah daerah cenderung menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan mekanisme lanjutan kepada para stakeholder sehingga terkesan demi menjadikan sesuatu lebih baik, mereka mengorbankan hak-hak individu orang lain.

Adapun dalam sebuah penelitian cara penanggulangan terhadap tunawisma diterapkan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan

Karena tunawisma biasanya tidak mempunyai tempat tinggal, maka suatu hal yang esensial bila mereka ditanggulangi dengan memotivasi mereka untuk bersama-sama dikumpulkan dalam suatu tempat, seperti asrama atau panti sosial. Tujuan dalam tahap ini yaitu untuk berusaha memasuki atau mengenal aktivitas atau kehidupan para Tunawisma.

2) Tahap Penyesuaian diri

Setelah para tunawisma dikumpulkan, kemudian mereka harus belajar menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru, dimana berlaku aturan-aturan khusus.

3) Tahapan pendidikan yang berkelanjutan

Setelah beberapa para tunawisma dalam lingkungan tersebut diadakan evaluasi mengenai potensi mereka untuk belajar dengan maksud supaya mendapatkan pendidikan yang lebih layak.

Selain itu, dibawah ini terdapat solusi dalam menangani Tunawisma yaitu:

- 1) Tugas pemerintah untuk menangani masalah perkotaan pada umumnya dan tunawisma pada khususnya adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak di kota-kota kecil.
- 2) Rencana pembangunan pemerintah seharusnya mengedepankan pembangunan secara merata sehingga tidak timbul “gunung dan lembah” di negara, pembangunan hendaknya dilakukan dengan pola “dari desa ke kota” dan bukan sebaliknya. Sehingga, masing-masing putra daerah akan membangun daerahnya sendiri dan mensejahterakan hidupnya.

- 3) Melakukan Pembinaan kepada para Tunawisma dapat dilakukan melalui panti dan non panti, tetapi pembina harus mengetahui asal usul daerahnya serta identifikasi penyebab yang mengakibatkan mereka menjadi penyandang masalah sosial itu.
- 4) Kalau para Tunawisma disebabkan faktor ekonomi atau pendapatan yang kurang memadai, mereka bisa diberi bekal berupa pelatihan sesuai potensi yang ada padanya, di samping bantuan modal usaha.
- 5) Mengembalikan para tunawisma ke kampung mereka masing-masing.
- 6) Pemerintah atau masyarakat mengadakan Program Pendidikan non formal bagi para tunawisma, sehingga dengan cara ini Para Tunawisma mendapatkan pengetahuan.

k. Kendala dalam penanganan Tunawisma.

Kendala-kendala yang menyulitkan upaya penanganan gelandangan adalah:

- 1) Alokasi dana untuk penanganan Tunawisma relatif kecil.
- 2) Upaya penanganan terhadap Tunawisma seringkali hanya berhenti pada pendekatan punitif-represif.
- 3) Upaya penanganan sering tidak didukung oleh kebijakan Pemerintah Daerah.
- 4) Kurangnya partisipasi dan perhatian dari pemerintah.
- 5) Belum teratasinya kemiskinan

Serta adanya program pendamping berasal dari pemerintah dan dari masyarakat. Pendamping dari pemerintah adalah: Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Penyuluh Lapangan Koperasi, Penyuluh Lapangan Kesehatan, Penyuluh sosial (Pekerja sosial), Penyuluh Lapangan pertanian, Penyuluh

Lapangan Peternakan. Sedangkan dari petugas pendamping dari unsur masyarakat terdiri dari: Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Dusun, Bidan Desa, Guru, LSM.

Pendamping dimaksud adalah orang yang dikenal masyarakat dan sering memberikan bimbingan dan penyuluhan berkaitan dengan masing-masing bidangnya. Dari aspek pengetahuan, pendamping dari KB, Pertanian dan peternakan dinilai dalam kategori baik. Mereka dapat menjelaskan secara baik tentang manfaat, tujuan dan cara-cara yang harus diikuti dalam suatu program yang ditawarkan. Pendamping program dari Petugas sosial, RT, RW, Kepala Dusun dalam kategori sedang, alasannya program yang ditawarkan belum dipahami secara maksimal. Kriteria pendamping program yang mereka kehendaki adalah:

- a) Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan program.
- b) Memahami permasalahan-permasalahan yang dialami oleh penerima bantuan.
- c) Mengetahui jenis bantuan yang sesuai dengan kebutuhan.
- d) Tidak merangkap pekerjaan.
- e) Warga kelurahan setempat.
- f) Usia dewasa muda (minimal 18 tahun).
- g) Bersikap sabar tetapi peka terhadap situasi dan kondisi
- h) Kreatif
- i) Mau mendengar dan tidak mendominasi
- j) Menghargai dan terbuka
- k) Bersikap akrab dan melebur
- l) Tidak menggurui
- m) Berwibawa
- n) Tidak memihak, menilai dan mengkritik
- o) Bersikap positif

p) Mau belajar dari pengalaman

9. PSK

Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang. Di Indonesia Wanita Malam (pekerja seks komersial) sebagai pelaku wanita pemikat lelaki hidung belang untuk memuaskan nafsu birahinya. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan Wanita Malam itu sangat begitu buruk, hina dan menjadi musuh masyarakat.

Mereka kerap dihina, dicaci maki, bahkan jadi cemoohan bagi semua orang yang benci terhadap mereka. Bila tertangkap aparat penegak ketertiban, mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka direhabilitasi dan diberikan penyuluhan. Pekerjaan Seks Komersial sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau, ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecer seputar mereka dari masa kemasa.

Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk, malah jahat, namun toh dibutuhkan (evil necessity).

a. PSK menurut Agama

Pekerja seks komersial sangat diharamkan didalam setiap agama karena bisa merusak moral maupun mengakibatkan hal yang negatif. Pelacuran dalam Islam adalah haram hukumnya dan berdosa besar. Islam juga melarang berkahwin dengan pelacur:

Dalam hal ini ada suatu riwayat yang diceriterakan oleh Murtsid dari Abu Murtsid, bahwa dia minta izin kepada Nabi

untuk kahwin dengan pelacur yang telah dimulainya perhubungan ini sejak zaman jahiliah, namanya: Anaq. Nabi tidak menjawabnya sehingga turunlah ayat yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Lelaki tukang zina tidak (boleh) kahwin, melainkan dengan perempuan pezina dan musyrik, dan perempuan pezina tidak (boleh) kahwin, melainkan dengan lelaki pezina atau musyrik. Yang demikian diharamkan atas orang-orang mukmin. (Al-Quran Surah An-Nur:3) Kemudian baginda bacakan ayat tersebut dan berkata: "Jangan kamu kahwin dengan dia" (hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Tarmiz

b. Faktor-faktor pendukung perilaku seks pada remaja

Pekerja seks komersial kebanyakan terjadi pada remaja yang diawali dengan terjadinya pergaulan kearah seks bebas. Dimana menurut para ahli, alasan seorang remaja melakukan seks adalah sebagai berikut:

1. Tekanan yang datang dari teman pergaulannya

Lingkungan pergaulan yang dimasuki oleh seorang remaja dapat juga berpengaruh untuk menekan temannya yang belum melakukan hubungan seks. Bagi remaja tersebut

tekanan dari teman-temannya itu dirasakan lebih kuat dari pada yang didapat dari pacarnya sendiri.

2. Adanya tekanan dari pacar

Karena kebutuhan seorang untuk mencintai dan dicintai, seseorang harus rela melakukan apa saja terhadap pasangannya, tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapinya. Dalam hal ini yang berperan bukan saja nafsu seksual, melainkan juga sikap memberontak terhadap orang tuanya. Remaja lebih membutuhkan suatu hubungan, penerimaan, rasa aman, dan harga diri selayaknya orang dewasa.

3. Adanya kebutuhan badaniah

Seks menurut para ahli merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang. Jadi wajar jika semua orang tidak terkecuali remaja, menginginkan hubungan seks ini, sekalipun akibat dari perbuatannya tersebut tidak sepadan dengan resiko yang dihadapinya.

4. Rasa penasaran

Pada usia remaja, keingintahuannya begitu besar terhadap seks, apalagi jika teman-temannya mengatakan bahwa terasa nikmat, ditambah lagi adanya informasi yang tidak terbatas masuknya, maka rasa penasaran tersebut semakin mendorong mereka untuk lebih jauh lagi melakukan berbagai macam percobaan sesuai dengan apa yang diharapkan.

5. Pelampiasan diri

Faktor ini tidak hanya datang dari diri sendiri, misalnya karena terlanjur berbuat, seorang remaja perempuan biasanya berpendapat sudah tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dalam dirinya, maka dalam pikirannya tersebut

ia akan merasa putus asa dan mencari pelampiasan yang akan menjerumuskannya dalam pergaulan bebas.

Faktor lainnya datang dari lingkungan keluarga. Bagi seorang remaja mungkin aturan yang diterapkan oleh kedua orang tuanya tidak dibuat berdasarkan kepentingan kedua belah pihak (orang tua dan anak), akibatnya remaja tersebut merasa tertekan sehingga ingin membebaskan diri dengan menunjukkan sikap sebagai pemberontak, yang salah satunya dalam masalah seks.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak di kehendaki, perlu ada perhatian dari kita bersama dengan cara memberikan informasi yang cukup mengenai pendidikan seks dan Pendidikan agama. Kalau tidak ada informasi dan pendidikan agama di khawatirkan remaja cenderung menyalah gunakan hasrat seksualnya tanpa kendali dan tanpa pencegahan sama sekali. semua menyedihkan, dan sekaligus berbahaya, hanya karena kurangnya tuntunan seksualitas yang merupakan bagian dari kemanusiaan kita sendiri.

c. Ciri khas PSK

Ada beberapa ciri khas seorang pelacur / Pekerja seks komersial :

- 1) Wanita, lawan pelacur adalah gigolo (pelacur pria)
- 2) Biasanya cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif, menarik
- 3) Muda
- 4) Pakaian mencolok, beraneka warna, eksentrik
- 5) Teknik seksual mekanistik, cepat, tidak hadir secara psikis
- 6) Mobile
- 7) Biasanya berasal dari strata ekonomi dan social rendah, tidak mempunyai ketrampilan khusus, berpendidikan rendah.

Sedangkan pelacur kelas tinggi biasanya berpendidikan tinggi, beroperasi secara amateur atau professional.

- 8) 60-80 % intelektual normal
- 9) Mereka memperlihatkan penampilan lahiriah seperti : wajah, rambut, pakaian, alat kosmetik, parfum yang merangsang.

d. Kategori PSK

Peristiwa pelacuran timbul akibat adanya dorongan seks yang tidak terintegrasi dengan kepribadian pelakunya. Dari impuls-impuls seks yang tidak terkendali oleh hati nurani tersebut dipakailah teknik seksual yang kasar dan provokatif dan berlangsung tanpa afeksi an perasaan emosi serta kasih sayang.

Perbuatan melacur dilakukan sebagai kegiatan sambilan atau pengisi waktu senggang, ataupun sebagai pekerjaan penuh (profesi). Pada tahun 60-an dinas social menggunakan istilah wanita tuna susila (WTS) bagi pelacur wanita sedangkan pelacur pria disebut gigolo. Bentuk kegiatan atau tingkah laku manusia yang termasuk dalam kategori pelacuran adalah :

- 1) pergundikan, pemeliharaan istri tidak resmi, mereka hidup sebagai suamiistri, namun tanpa ikatan perkawinan atau nikah.
- 2) Tante Girang. Wanita yang sudah kawin, tetapi sering melakukan perbuatan erotik dan seksual dengan pria lain secara iseng untuk pengisi waktu dengan bersenang-senang, untuk mendapatkan pengalaman seks, atau secara intersensional untuk mendapatkan penghasilan.
- 3) Gadis Panggilan. Gadis atau wanita yang menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai pelacur, melalui saluran tertentu. Pada umumnya terdiri ibu-ibu, pelayan took, pegawai, buruh, siswi sekolah, dan mahasiswi.

- 4) Gadis bar. Gadis yang bekerja sebagai pelayan bar, yang sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung.
- 5) Gadis Juvenil Deliquent. Gadis muda jahat yang didorong oleh emosi yang tidak matang dan keterbelakangan intelek, serta pasif. Muah menjadi pecandu minuman keras atau narkoba, sehingga mudah tergiur untuk melakukan perbuatan immoral seksual dan pelacuran.
- 6) Gadis Binal (free girls). Gadis sekolah atau putus sekolah, akademi dan fakultas, yang berpendirian menyebarkan kebebasan seks secara ekstrim untuk mendapatkan kepuasan seksual.
- 7) Taxi Girls. Wanita atau gadis panggilan yang ditawarkan dan dibawa ketempat plesiran dengan taksi atau becak.
- 8) Penggali Emas (gold-digger). Gadis atau wanita cantik, ratu kecantikan, pramugari, penyanyi, aktris anak wayang dll. Pada umumnya mereka sulit untuk diajak bermain seks, yang diutamakan dengan kelihaiannya dapat menggali emas dan kekayaan dari kekasihnya.
- 9) Hostess (pramura). Gadis atau wanita yang menyemarakkan kehidupan malam dan nightclub dan merupakan bentuk pelacuran halus. Hostess harus melayani makan, minum dan memuaskan naluri seks sehingga pelanggan dapat menikmati keriaan suasana tempat hiburan.
- 10) Promikuitas. Hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan sembarangan pria juga dilakukan dengan banyak lelaki.

e. Faktor-faktor penyebab adanya PSK (pekerja seks komersial):

1) Kemiskinan

Diantara alasan penting yang melatar belakangi adalah kemiskinan yang sering bersifat structural. Struktur kebijakan tidak memihak kepada kaum yang lemah sehingga yang miskin semakin miskin, sedangkan yang kaya semakin menumpuk harta kekayaannya. Kebutuhan yang semakin banyak bagi seorang perempuan dan tekanan moral dari keluarga memaksa dia untuk mencari sebuah pekerjaan dengan penghasilan yang memuaskan sehingga pekerjaan yang harampun jadi pilihan mereka, karena kondisi kebutuhan materi yang menuntut.

2) Kekerasan seksual

Penelitian menunjukkan banyak faktor penyebab perempuan menjadi PSK diantaranya kekerasan seksual seperti perkosaan oleh bapak kandung, paman, guru dan sebagainya.

3) Penipuan

Faktor lain yaitu, penipuan dan pemaksaan dengan berkedok agen penyalur tenaga kerja. Kasus penjualan anak perempuan oleh orangtua sendiri pun juga kerap ditemui.

4) Pornografi

Menurut definisi Undang-undang Anti Pornografi, pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, tulisan, foto, film atau yang dipersamakan dengan film, video, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada public alat vital dan bagian – bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan

hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain.

f. Persoalan – persoalan psikologis

1) Akibat gaya hidup modern

Seseorang perempuan pastinya ingin tampil dengan keindahan tubuh dan barang-barang yang dikenakannya. Namun ada dari beberapa mereka yang terpojok karena masalah keuangan untuk pemenuhan keinginan tersebut maka mereka mengambil jalan pintas dengan menjadi PSK untuk pemuasan dirinya.

2) Broken home

Kehidupan keluarga yang kurang baik dan tidak harmonis dapat memaksa seseorang remaja untuk melakukan hal - hal yang kurang baik di luar rumah dan itu dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan mengajaknya bekerja sebagai PSK.

3) Kenangan masa kecil yang buruk

Tindak pelecehan yang semakin meningkat pada seorang perempuan bahkan adanya pemerkosaan pada anak kecil bisa menjadi faktor dia menjadi seorang PSK.

g. Dampak yang ditimbulkan bila seseorang bekerja sebagai PSK (pekerja seks komersial) :

1) Keluarga dan masyarakat tidak dapat lagi memandang nilainya sebagai seorang perempuan.

2) Stabilitas sosial pada dirinya akan terhambat, karena masyarakat hanya akan selalu mencemooh dirinya.

3) Memberikan citra buruk bagi keluarga.

4) Mempermudah penyebaran penyakit menular seksual, seperti penyakit kelamin, sifilis, hepatitis B HIV/AIDS.

h. Penanganan masalah PSK

1) Keluarga

- a) Meningkatkan pendidikan anak-anak terutama mengenalkan pendidikan seks secara dini agar terhindar dari perilaku seks bebas.
- b) Meningkatkan bimbingan agama sebagai tameng agar terhindar dari perbuatan dosa.

2) Masyarakat

Meningkatkan kepedulian dan melakukan pendekatan terhadap kehidupan PSK.

3) Pemerintah

- a) Memperbanyak tempat atau panti rehabilitasi.
- b) Meregulasi undang-undang khusus tentang PSK.
- c) Meningkatkan keamanan dengan lebih menggiatkan razia lokalisasi PSK untuk dijaring dan mendapatkan rehabilitasi. HIV/AIDS.

i. Motif yang melatar belakangi PSK

Motif-motif yang melatarbelakangi seseorang menjadi pelacur / PSK:

- 1) Kesulitan hidup
- 2) Nafsu seks abnormal
- 3) Tekanan ekonomi
- 4) Aspirasi materil tinggi
- 5) Kompensasi terhadap perasaan inferior
- 6) Ingin tahu pada masalah seks
- 7) Pemberontakan terhadap otoritas orang tua
- 8) Simbol keberanian dan kegagahan
- 9) Bujuk rayu laki-laki dan/calo
- 10) Stimulasi seksual melalui film, gambar, bacaan

- 11) Pelayan dan pembantu Rumah tangga
- 12) Penundaan pernikahan
- 13) Disorganisasi dan disintegrasi kehidupan keluarga
- 14) Mobilitas pekerjaan atau jabatan pria
- 15) Ambisi besar mendapatkan status sosial ekonomi tinggi
- 16) Mudah dilakukan
- 17) Pecandu narkoba
- 18) Traumatis cinta
- 19) Ajakan teman
- 20) Tidak dipuaskan pasangan/suami

j. Akibat menjadi pelacur / PSK

Praktek-praktek pelacuran biasanya ditolak oleh masyarakat dengan cara mengutuk keras, serta memberikan hukuman yang berat bagi pelakunya. Namun demikian ada anggota masyarakat yang bersifat netral dengan sikap acuh dan masa bodoh. Disamping itu ada juga yang menerima dengan baik. Sikap menolak diungkapkan dengan rasa benci, jijik, ngeri, takut dll.

- 1) Perasaan tersebut timbul karena prostitusi dapat mengakibatkan sebagai berikut. :
 - a) Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan penyakit kulit. Penyakit kelamin tersebut adalah sipilis dan gonorrhoe. Keduanya dapat mengakibatkan penderitanya menjadi epilepsi, kelumpuhan, idiot psikotik yang berjangkit dalam diri pelakunya dan juga kepada keturunan.
 - b) Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan.
 - c) Memberi pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya remaja dan anak-anak yang menginjak masa puber.

- d) Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan minuman keras dan obat terlarang (narkoba).
- e) Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama.
- f) Terjadinya eksploitasi manusia oleh manusia lain yang dilakukan oleh geromo, pemeras dan centeng kepada pelacur.
- g) Menyebabkan terjadi disfungsi seksual antarlain : impotensi, anorgasme.
- h) Kebiasaan buruk, Badan lemas dan lelah, Badan dimanipulir dan di eksploitasi
- i) Kekerasan
- j) Penghasilan lambat laun menurun
- k) Usia lebih dari 30 tahun biasanya mengalami konflik jiwa

k. Masalah-masalah yang timbul dari PSK :

Beberapa masalah yang timbul karena menjadi PSK, antara lain :

- 1) Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti, HIV/AIDS.
- 2) Timbul kehamilan yang pada umumnya tidak diinginkan
- 3) Timbul Kekerasan
- 4) Mengganggu ketenangan lingkungan tempat tinggal

l. Peran sebagai petugas kesehatan

Peran sebagai petugas kesehatan dalam masalah pekerja seks komersial yaitu :

- 1) Memberikan pelayanan secara sopan seperti melayani pasien-pasien yang lain
- 2) Belajar membuat diagnosa dan mengobati PMS
- 3) Mengenal berbagai jenis obat yang masih efektif, terbaru, murah dan cobalah menjaga kelangsungan pengadaan obat

- 4) Cari pengadaan kondom yang cukup dan rutin bagi masyarakat. Memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan termasuk KB, perawatan PMS dan obat yang terjangkau serta penanggulangan obat terlarang.

10. Drug Abuse

Penyalahgunaan obat dimaksud bila suatu obat digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencari atau mencapai kesadaran tertentu karena pengaruh obat pada jiwa.

Golongan narkoba :

- 1) Narkotika (opiat, heroin, putau, candu)
- 2) Halusinogen (ganja, marijuana)
- 3) Stimulan (ecstasy dan shabu-shabu)
- 4) Depresan (obat penenang)

Dari segi hukum obat-obat yang sering disalah gunakan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- 1) Narkotika atau obat bius.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah opium, morphine, cocaine, ganja/marihuana, dan sebagainya.

- 2) Bahan psikotropika.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan psikotropika adalah bahan/obat yang mempengaruhi jiwa atau keadaan jiwa, yaitu :

- a) Keadaan kejiwaan diubah menjadi lebih tenang, ada perasaan nyaman sampai tidur.
- b) Dalam hal ini pemakai menjadi gembira, hilang rasa susah/sedih, capek/depresi.
- c) Bahan memberi halusinasi, yaitu si pemakai melihat/merasakan segala sesuatu lebih indah dari yang sebenarnya dihadapi.

Untuk mencegah penyalahgunaan obat, pemerintah baru-baru ini telah mengesahkan Undang-Undang penting yaitu:

- a) UURI No. 35 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Psikotropika.
- b) UURI No. 35 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika.
- c) UURI No. 5 tahun 1997 tanggal 11 Maret 1997 tentang Psikotropika.
- d) UURI No. 22 tahun 1997 tanggal 1 September 1997 tentang Narkotika.

Faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan narkoba

- a) Lingkungan sosial : Motif ingin tau dan rasa ingin mencoba , Adanya kesempatan, Sarana dan prasarana
- b) Kepribadian : Rendah diri, Emosional dan mental

Akibat penggunaan narkoba

- a) Kerusakan hati, jantung, pankreas, dan peradangan lambung
- b) Merusak jaringan otak secara permanen
- c) Perasaan mudah tersinggung dan perhatian terganggu

a. Jenis-Jenis Narkotika dan Psikotropika

1) Jenis-Jenis Narkotika

- a) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b) Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c) Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2) Jenis-Jenis Psikotropika

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi :

- a) psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- b) Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- c) Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- d) Psikotropika golongan IV psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

- b. Tanda-Tanda Sederhana seseorang Kecanduan Narkoba/Miras
- 1) Perubahan perangai/ perilaku
 - 2) Sering menguap dan mengantuk, malas, melamun, dan tidak memperdulikan kebersihan atau penampilan diri
 - 3) Menjadi tidak disiplin, sering kabur, baik dari rumah maupun sekolah
 - 4) Nilai prestasi menurun
 - 5) Bersembunyi di tempat-tempat yang gelap atau sepi agar tidak terlihat orang
 - 6) Lebih bergaul dengan orang-orang tertentu saja
 - 7) Mencuri apa saja milik orang tua atau saudara untuk membeli miras dan obat terlarang
 - 8) Sering cemas, mudah stress, gelisah, sukar tidur
 - 9) Pelupa, seperti orang bego atau pikun
 - 10) Mata merah seperti mata mengantuk/ sering berkacamata hitam

c. Cara Pencegahan Tindak Penyalahgunaan Obat Terlarang

Penggunaan obat terlarang tersebut sudah melanggar hukum, agar generasi muda tidak semakin terjerumus maka perlu adanya pencegahan. Upaya-upaya yang dapat ditempuh antar lain:

- 1) Melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Misalnya dengan mengadakan seminar, maupun temu wicara antara gerakan anti narkobadengan para pelajar, penyuluhan kepada masyarakat umum maupun sekolah-sekolah mengenai bahaya narkoba.
- 2) Mengadakan razia mendadak secara rutin. Razia ini perlu dilakukan agar para pengedar, pengguna dapat terjaring disaat tanpa mereka ketahui (saat transaksi jual beli obat terlarang). Razia dapat dilakukan di sekolah, diskotik, club malam, cafe,

maupun tempat-tempat sunyi yang diduga sebagai tempat transaksi.

- 3) Pendampingan dari orangtua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Salah satu penyebab banyaknya remaja terjerumus dalam pemakaian obat terlarang adalah kurang kasih sayang dari keluarga, sebab mereka berpikir tidak perlu lagi ada beban pikiran keluarga ketika mereka memakai obat tersebut.
- 4) Pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, karena biasanya penyebaran (transaksi) narkoba sering terjadi disekitar lingkungan sekolah.
- 5) Pendidikan moral keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa, karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak kedalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti inipun akhirnya mereka jalani.

Adapun upaya pencegahan lain yang bisa di lakukan dalam menindaklanjuti narkoba antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Aktif memegang teguh norma-norma agama dan sosial kemasyarakatan
- 2) Aktif melibatkan diri dalam kegiatan keluarga, sosial kemasyarakatan dan keagamaan
- 3) Aktif melakukan gerak badan dan olahraga secara berkelompok, 2-3x seminggu
- 4) Aktif melakukan hobi, rekreasi, bermain dengan teman
- 5) Aktif mengembangkan kemampuan diri dengan berbagai keterampilan
- 6) Istirahat cukup 7-8 jam perhari
- 7) Makan cukup dengan gizi seimbang dan jam makan teratur
- 8) Hadapi persoalan hidup dengan berani

- 9) Jangan menyimpan persoalan tidak enak
 - 10) Percaya bahwa hidup telah ada yang mengatur
 - 11) Jalani hidup sewajarnya
 - 12) Jangan mudah menerima sesuatu dari orang tidak dikenal
- d. Solusi/Cara Mengatasi Tindak Penyalahgunaan Obat Terlarang
- 1) Membawa anggota keluarga (pemakai) ke panti rehabilitasi untuk mendapatkan penanganan yang memadai.
 - 2) Pembinaan kehidupan beragama, baik disekolah, keluarga dan lingkungan.
 - 3) Adanya komunikasi yang harmonis antara remaja dan orang tua, guru serta lingkungannya.
 - 4) Selalu berperilaku positif dengan melakukan aktivitas fisik dalam penyaluran energi remaja yang tinggi seperti berolahraga.
 - 5) Perlunya pengembangan diri dengan berbagai program/hobi baik di sekolah maupun dirumah dan lingkungan sekitar.
 - 6) Mengetahui secara pasti gaya hidup sehat sehingga mampu menangkal pengaruh atau bujukan memakai obat terlarang.
 - 7) Saling menghargain sesama remaja (peer group) dan anggota keluarga.
 - 8) Penyelaesaian berbagai masalah dikalangan remaja/pelajar serta positif dan konstruktif.

Adapun penanganan dalam pengguna narkoba antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Supply reduction (menghentikan suply dari sisi pengedar jangan sampai diterima konsumen)
- 2) Demand reduction (menghentikan permintaan konsumen)
- 3) Rehabilitasi (membebaskan korban dari pengaruh ketergantungan terhadap zat adiktif)
- 4) Kegiatan (medik, edukasional, vokasional, dan sosial)

- 5) Fasilitas drop in center (rumah singgah penekanan penyembuhan)
- 6) Sanksi hukum (UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, UU no.5 tahun 1997 tentang psicotropika)
- 7) Hukuman mati dan penjara seumur hidup

11. Permasalahan Kesehatan wanita Terhadap Pendidikan dan Upah

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subjek dan objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Pendidikan juga merupakan proses sadar dan sistematis di sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menyampaikan suatu maksud dari suatu konsep yang sudah ditetapkan.

Tujuan pendidikan yaitu diharapkan individu mempunyai kemampuan dan keterampilan secara mandiri untuk meningkatkan taraf hidup lahir batin dan meningkatkan perannya sebagai pribadi, pegawai/karyawan, warga masyarakat, warga negara, dan makhluk Tuhan dalam mengisi pembangunan.

Tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa pada hakekatnya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diperoleh. Pendidikan yang baik dan berkualitas akan melahirkan individu yang baik dan berkualitas pula. Sebaliknya apabila pendidikan yang diperoleh tidak baik dan tidak berkualitas, maka hal ini akan berdampak pada kualitas SDM yang dibangun.

Era baru dalam revormasi dewasa ini memerlukan SDM yang berkualitas dan profesional serta tangguh dan ulet. Namun semua itu masih jauh dari harapan. Dari laporan PBB

UNTUK Program Pembangunan atau UNDP tentang keberhasilan pembangunan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI), posisi Indonesia berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain dan cenderung memburuk setelah krisis ekonomi tahun 1998. Pada tahun 2001, HDI Indonesia mencapai urutan ke-109 dan turun lagi ke urutan 112 pada tahun 2003 dan 111 pada tahun 2004 dari negara di dunia. Posisi HDI yang tidak cukup baik dan buruk tersebut memperlihatkan kualitas SDM bangsa Indonesia yang diukur dari aspek pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Peningkatan pendidikan bagi perempuan merupakan keharusan yang tidak dapat dielakkan demi mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Analisis gender dalam pembangunan pendidikan ditingkat nasional menemukan adanya kesenjangan gender dalam pelaksanaan pendidikan terutama di tingkat SMK dan Perguruan Tinggi, namun lebih seimbang pada tingkat SD, SMP, dan SMU. Kecenderungannya adalah semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin meningkat kesenjangan gendernya.

Kasus kekerasan dalam keluarga, perdatangan, tekanan budaya dan adat istiadat, pendidikan rendah, dan dominasi pria dalam rumah tangga masih menimpa sebagian besar perempuan.

Faktor sosial budaya juga menjadi salah satu penyebab buruknya kondisi kesehatan dan gizi kaum perempuan. Di NTB, misalnya, masyarakat bisa membiayai naik haji dan membeli tanah tapi tidak mampu memberi makanan yang bergizi kepada ibu yang sedang hamil. Kondisi kesehatan

anak ibu dan bayi sangat buruk, tetapi tidak diperhatikan karena dinilai bukan kebutuhan mendesak.

Pendidikan yang tinggi dipandang perlu bagi kaum wanita, karena tingkat pendidikan yang tinggi maka mereka dapat meningkatkan taraf hidup, membuat keputusan yang menyangkut masalah kesehatan mereka sendiri. Seorang wanita yang lulus dari perguruan tinggi akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan mampu berperilaku hidup sehat bila dibandingkan dengan seorang wanita yang memiliki pendidikan rendah. Semakin tinggi pendidikan seorang wanita maka ia semakin mampu mandiri dengan sesuatu yang menyangkut diri mereka sendiri.

1) Filosofi Pendidikan

Pendidikan biasanya berawal pada saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia akan bisa (mengajar) bayi mereka sebelum kelahiran.

Bagi sebagian orang pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal. Seperti kata Mark Twain, "Saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya." Anggota keluarga mempunyai peran pengajaran yang amat mendalam sering kali lebih mendalam dari yang disadari mereka, walaupun pengajaran anggota keluarga berjalan secara tidak resmi.

2) Jenjang pendidikan

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

- a) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- b) Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
- c) Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup programsarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

3) Jalur pendidikan

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

- a) Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
- b) Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al Quran, yang banyak terdapat di setiap mesjid dan Sekolah Minggu, yang terdapat di semua gereja.
- c) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

4) Jenis pendidikan

Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

- a) Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan

yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya: sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

- b) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan (SMK).
- c) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
- d) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional.
- e) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana (strata 1).
- f) Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama.
- g) Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan

sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk sekolah luar biasa/SLB).

5) Filsafat Pendidikan

Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan. organis, harmonis, dinamis. guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan.

6) Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Kebutuhan akan pendidikan kesehatan reproduksi saat ini sangat penting karena permasalahan remaja kian kompleks dan memprihatinkan. Penanganan masalah ini tidak dapat dilakukan oleh orangtua atau pemerintah saja namun perlu kerjasama dari berbagai pihak yang peduli terhadap permasalahan tersebut, yaitu orangtua, guru dan lembaga lainnya.

Kami memberikan program ini sebagai wujud kepedulian terhadap pengembangan pribadi peserta didik. Pemberian pendidikan kesehatan reproduksi bukan berarti membuka peluang untuk perilaku seks bebas melainkan lebih menekankan mengenai perbedaan lelaki dan perempuan secara seksual, kapan terjadi pembuahan, apa dampaknya jika berperilaku seks tanpa dilandasi tanggung jawab termasuk risiko terkena infeksi menular seksual.

a) Tujuan

Menumbuhkan kesadaran akan perlunya menjaga kesehatan organ reproduksi dan perlunya membina relasi seksual yang sehat. Jadi, selama cara dan materi yang disampaikan tepat, maka banyak manfaat yang akan didapat.

b) Manfaat

- (1) Mengajarkan anak untuk berperilaku sesuai gendernya
- (2) Pengenalan organ tubuh
- (3) Bagaimana merawat dan menjaga kebersihan organ reproduksinya
- (4) Bagaimana melindungi diri dari pelecehan seksual.
- (5) Memberi pengertian tentang konsekuensi dari setiap perilaku seksual
- (6) Membantu pengambilan keputusan yang matang dalam masalah seksual yang muncul.

Penguasaan pendidikan politik perempuan Indonesia masih sangat rendah. Masih banyak perempuan Indonesia yang tidak menyadari potensi yang mereka miliki untuk menentukan kualitas demokrasi di negeri ini. Mereka tak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan hak politik mereka dan akhirnya memilih untuk bungkam. Kesempatan berpendidikan, perempuan bisa menyalurkan dirinya.

7) Pendidikan Bagi Wanita

Pendidikan adalah hak setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, semestinya tidak ada alasan untuk mendiskriminasi ataupun menelantarkan pendidikan kaum perempuan. Ini berarti perempuan bisa belajar bidang apa saja. Memang secara umum sebagian besar orang tua di Indonesia saat ini sudah

mulai menyadari akan pentingnya sekolah bagi putra-putrinya namun ada sebagian yang masih memiliki pandangan yang timpang terhadap pendidikan anak perempuannya.

Jika di telusuri ketimpangan pendidikan perempuan di Indonesia ini dikarenakan oleh beberapa hal antara lain:

- a) Masyarakat masih berpandangan *male oriented* atau lebih mengutamakan pendidikan anak laki-laki dari pada anak perempuannya. *Male oriented* juga berkaitan dengan budaya yang telah mengakar kuat dengan anggapan bahwa perempuan tidak sepatutnya berpendidikan tinggi karena nantinya hanya akan ke dapur. Persepsi ini tidak diluruskan dan tidak disadari bahwa sesungguhnya peran di dapur pun menuntut ilmu dan pengetahuan. Tanpa tahu nutrisi yang baik yang diperlukan tubuh untuk kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan anak, mustahil perempuan dapat menyiapkan menu makanan dengan baik dan menarik sesuai dengan kebutuhan gizi keluarga.
- b) Budaya bahwa perempuan adalah *konco wingking*, sehingga tidak perlu menempuh pendidikan yang lebih tinggi, dan faktor kemiskinan atau keterbatasan penghasilan orang tua kadang-kadang juga dapat memarginalkan pendidikan perempuan.
- c) Harus diakui faktor biaya pendidikan saat ini yang dirasa masih mahal merupakan kendala utama bagi anak-anak kurang mampu untuk terus menempuh pendidikan.

Selain faktor-faktor di atas, adanya trens lainnya yaitu :

Bahwa perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi kemudian tidak mengembangkan karirnya dan lebih memilih

kembali ke ruang domestik atau memilih menjadi ibu rumah tangga, banyak menimbulkan persepsi bahwa memang tugas perempuan itu mengurus rumah tangga dan ini tidak dianggap sebagai pilihan yang disadari secara penuh.

Pada zaman yang modern ini boleh saja perempuan memilih menjadi pengurus rumah tangga (ibu rumah tangga) secara total tetapi hendaknya menjadi ibu rumah tangga yang berwawasan luas, handal dan berdaya. Hal ini dapat dicapai salah dengan : pendidikan, pelatihan, terus belajar, selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

Pendidikan adalah salah satu jalan menjadikan perempuan sebagai agen perubahan, bukan sekedar penerima pasif program-program pemberdayaan.

Pendidikan juga dapat menjadi salah satu faktor yang memungkinkan perempuan memiliki independensi (kemandirian) ekonomi dengan bekerja baik di luar maupun didalam rumah tinggalnya.

Independensi ekonomi membuat perempuan memiliki suara baik di dalam keluarga maupun di masyarakat, contohnya antara lain : Dalam pengaturan keuangan keluarga untuk gizi makanan, biaya kesehatan, pendidikan anak dan lain-lain.

Perempuan yang memiliki sumber penghasilan di tanganya, cenderung membelanjakan penghasilannya itu untuk kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup anak-anaknya sebagai generasi muda penerus bangsa. Dengan demikian pendidikan sangat penting bagi perempuan karena kontribusinya terhadap upaya menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas unggul sangat besar.

Rendahnya kualitas hidup wanita akan mempengaruhi Indeks pembangunan Manusia Indonesia secara keseluruhan

di bidang seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak secara negatif terhadap proses pembangunan bangsa yang sedang berjalan, tidak hanya itu saja, dengan kualitas yg rendah, maka perempuan akan menjadi beban pembangunan dan merupakan potensi yang sia-sia. Jumlah penduduk buta huruf sampai pertengahan tahun 2007 adalah 9,47% pada wanita dan 5,2% pada pria. Beberapa alasan utama wanita harus berpendidikan adalah :

- a) Perempuan sebagai pendidik utama keluarga
- b) Dengan pendidikan akan bertambah pengetahuan yang akan melandasi setiap keputusan-keputusan dalam menghadapi masalah kehidupan
- c) Perempuan akan lebih dihargai bila berilmu
- d) Wajah kemiskinan identik dengan perempuan, dengan pendidikan dan ketrampilan dapat merubah hidupnya
- e) Memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya

Meskipun pendidikan hanyalah salah satu aspek dari sekian pembangunan dan kemajuan suatu Negara, namun kemajuan suatu Negara umumnya ditandai dengan majunya sumber daya manusia yang berkualitas, bukan sumber daya alamnya.

Pendidikan juga merupakan factor yang dominan dalam pembentukan manusia yang berkualitas, sebab pembangunan bidang pendidikan sangatlah kompleks, bukan hanya bagaimana merumuskan system pendidikan atau mengalokasikan anggaran besar, tetapi juga peran aktif masyarakat hingga ke unit terkecil yakni keluarga. Bahkan perguruan tinggi juga diharapkan perannya dalam upaya sumber daya manusia di Indonesia.

Ada sebuah statement yaitu “pembatasan wanita dalam dunia pendidikan.” statement ini sudah menyebar di telinga masyarakat, apalagi masyarakat awam yang masih kental dengan culture dan budaya mereka. Kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa seorang wanita tidak seharusnya sekolah tinggi-tinggi untuk melanjutkan studinya, apalagi sampai mendapatkan beasiswa keluar negri, karena pada akhirnya ketika mereka sudah berkeluarga akan lebih besar peran mereka untuk mengurus suami. Ditambah lagi ketika sudah dikaruniai anak, otomatis peran mereka sebagai ibu rumah tangga akan semakin aktif.

Namun faktanya yang ada di masyarakat wanita tidak mempunyai batas untuk melanjutkan pendidikannya, mereka bisa berekspresi, berkarya, dan bersaing di dunia pendidikan yang bukan hanya ditingkat nasional tapi juga ditingkat internasional, tidak sedikit dari mereka yang berhasil bahkan bisa menjadi figure wanita dikalangan masyarakat karena pendidikan tinggi yang ditempuhnya. contohnya menjadi dokter, guru, polwan, bidan dll. Apalagi di Indonesia sendiri, peran wanita tidak diragukan lagi, begitu banyak perempuan yang bisa melakukan tugas laki-laki bahkan bisa menggantikan peran laki-laki, baik dalam urusan keluarga seperti mencari nafkah maupun di lingkungan masyarakat tanpa mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang istri (bagi yang sudah berumah tangga). Bagi mereka pendidikan tinggi itu penting, untuk mengejar cita-cita dan impian mereka.

Jadi tidak ada tanggapan kalau perempuan berpendidikan tinggi itu sia-sia. Karena salah satu tujuan mereka berpendidikan tinggi yaitu untuk merawat, mendidik dan mengasuh anak-anaknya kelak. Sebagaimana pendidikan yang paling

berpengaruh bagi seorang anak yaitu pendidikan di lingkungan keluarga.

Perempuan berpendidikan dan memiliki kemandirian ekonomi akan lebih memiliki akses informasi yang lebih baik dari pada beberapa perempuan yang tidak sempat menambah ilmu pengetahuannya dan mengembangkan diri serta wawasannya baik melalui pelatihan program-program pemberdayaan perempuan atau kegiatan lainnya karena disibukkan dengan berbagai pekerjaan, mulai dari pekerjaan rumah tangga yang tidak ada habis-habisnya, merawat dan mengasuh anak dari bangun tidur sampai anak tidur kembali, melayani suami, dan kesibukan yang lainnya.

Kesibukan yang sangat padat dan masalah ekonomi inilah yang menjauhkan perempuan dari sumber-sumber informasi yang sesungguhnya sangat penting bagi kemandirian dirinya. Mulai saat ini perempuan Indonesia haruslah menyadari untuk lebih memandirikan dirinya, dan lebih dapat memanfaatkan peluang tidak hanya di sektor ekonomi saja tetapi juga di bidang-bidang lainnya.

b. Upah

Berdasarkan Konferensi Wanita sedunia ke IV di Beijing pada tahun 1995 dan Koperensi Kependudukan dan Pembangunan di Cairo tahun 1994 sudah disepakati perihal hak-hak reproduksi tersebut. Dalam hal ini (Cholil,1996) menyimpulkan bahwa terkandung empat hal pokok dalam reproduksi wanita yaitu :

- 1) Kesehatan reproduksi dan seksual (reproductive and sexual health)
- 2) Penentuan dalam keputusan reproduksi (reproductive decision making)

- 3) Kesetaraan pria dan wanita (equality and equity for men and women)
- 4) Keamanan reproduksi dan seksual (sexual and reproductive security)

Adapun definisi tentang arti kesehatan reproduksi yang telah diterima secara internasional yaitu : sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistim, fungsi-fungsi dan proses reproduksi. Selain itu juga disinggung hak produksi yang didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia bagi setiap pasangan atau individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, penjarakan anak, dan menentukan kelahiran anak mereka. Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi.

1) Jenis-jenis Upah

- a) Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja.
- b) Upah Riil adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.

2) Teori Upah

a) Teori Upah Tenaga Kerja.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam hal upah dan pembentukan harga upah tenaga kerja, berikut akan dikemukakan beberapa teori yang menerangkan tentang latar belakang terbentuknya harga upah tenaga kerja.

b) Teori Upah Wajar (alami) dari David Ricardo.

Upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya. Di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Oleh ahli-ahli ekonomi modern, upah kodrat dijadikan batas minimum dari upah kerja.

c) Teori Upah Besi

Teori upah ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Penerapan sistem upah kodrat menimbulkan tekanan terhadap kaum buruh, karena kita ketahui posisi kaum buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah ditetapkan oleh para produsen. Berhubungan dengan kondisi tersebut maka teori ini dikenal dengan istilah "Teori Upah Besi". Untuk itulah Lassalle menganjurkan untuk menghadapi kebijakan para produsen terhadap upah agar dibentuk serikat pekerja.

d) Teori Dana Upah

Teori upah ini dikemukakan oleh John Stuart Mill. Menurut teori ini tinggi upah. Tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkat upah yang cenderung turun, karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja.

e) Teori Upah Etika

Menurut kaum Utopis (kaum yang memiliki idealis masyarakat yang ideal) tindakan para pengusaha yang memberikan upah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan

minimum, merupakan suatu tindakan yang tidak “etis”. Oleh karena itu sebaiknya para pengusaha selain dapat memberikan upah yang layak kepada pekerja dan keluarganya, juga harus memberikan tunjangan keluarga. Pendapatan adalah nilai maksimal yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula, pendapatan merupakan balas jasa yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang punya majikan tapi tidak tetap.

f) Hubungan Upah Dengan Konsep Pemikiran Tentang Kesehatan Reproduksi Wanita

Upah dalam Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Demi tercapainya derajat kesehatan yang tinggi, maka wanita sebagai penerima kesehatan, anggota keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan harus berperan dalam keluarga, supaya anak tumbuh sehat sampai dewasa sebagai generasi muda. Oleh sebab itu wanita, seyogyanya diberi perhatian sebab :

- (1) Wanita menghadapi masalah kesehatan khusus yang tidak dihadapi pria berkaitan dengan fungsi reproduksinya
- (2) Kesehatan wanita secara langsung mempengaruhi kesehatan anak yang dikandung dan dilahirkan.
- (3) Kesehatan wanita sering dilupakan dan ia hanya sebagai objek dengan mengatas namakan “pembangunan” seperti program KB, dan pengendalian jumlah penduduk.
- (4) Masalah kesehatan reproduksi wanita sudah menjadi agenda Internasional diantaranya Indonesia Beijing dan

Kairo. menyetujui hasil-hasil Konferensi mengenai kesehatan reproduksi dan kependudukan

- (5) Berdasarkan pemikiran di atas kesehatan wanita merupakan aspek paling penting disebabkan pengaruhnya pada kesehatan anak-anak. Oleh sebab itu pada wanita diberi kebebasan dalam menentukan hal yang paling baik menurut dirinya sesuai dengan kebutuhannya di mana ia sendiri yang memutuskan atas tubuhnya sendiri.

Meskipun ada perawatan yang membutuhkan biaya yang banyak, ada juga perawatan yang tidak membutuhkan biaya, misalnya sering membersihkan organ-organ reproduksi dengan air yang bersih, sering mengganti celana dalam, menjaga agar celana dalam tidak lembab. Sedangkan kalau dari segi makanan, bias juga membeli makanan yang murah tapi bergizi, seperti ketela pohon, ubi jalar, kentang, ikan tengiri. Dengan melakukan hal-hal tersebut mungkin akan mengurangi terjadinya gangguan kesehatan reproduksi.

Program kesehatan hanya dapat berjalan jika ada gerakan dari masyarakat, seperti program posyandu yang dapat meningkatkan status gizi masyarakat lewat edukasi mengenai kesehatan. Sektor pelayanan kesehatan yang mengalami inflasi juga akan mengganggu akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, hal ini akan makin diperparah karena infrastruktur pembangunan di daerah yang belum baik.

Untuk itu, masalah kesenjangan akses kesehatan antara wilayah pedesaan dan perkotaan juga perlu mendapat perhatian serius, diantaranya melalui pendekatan pembangunan kesehatan sesuai dengan kondisi wilayah

yang ada. Pelayanan kesehatan di kota lebih baik ketimbang di desa, juga sebagian besar tenaga kesehatan masih terpusat di kota.

3) Cara Mengurangi Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kesehatan Reproduksi

Meskipun ada perawatan yang membutuhkan biaya yang banyak, ada juga perawatan yang tidak membutuhkan biaya, misalnya sering membersihkan organ-organ reproduksi dengan air yang bersih, sering mengganti celana dalam, menjaga agar celana dalam tidak lembab. Sedangkan kalau dari segi makanan, bias juga membeli makanan yang murah tapi bergizi, seperti ketela pohon, ubi jalar, kentang, ikan tengiri.

Dengan melakukan hal-hal tersebut mungkin akan mengurangi terjadinya gangguan kesehatan reproduksi. Program kesehatan hanya dapat berjalan jika ada gerakan dari masyarakat, seperti program posyandu yang dapat meningkatkan status gizi masyarakat lewat edukasi mengenai kesehatan. Sektor pelayanan kesehatan yang mengalami inflasi juga akan mengganggu akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, hal ini akan makin diperparah karena infrastruktur pembangunan di daerah yang belum baik.

Untuk itu, masalah kesenjangan akses kesehatan antara wilayah pedesaan dan perkotaan juga perlu mendapat perhatian serius, diantaranya melalui pendekatan pembangunan kesehatan sesuai dengan kondisi wilayah yang ada. Pelayanan kesehatan di kota lebih baik ketimbang di desa, juga sebagian besar tenaga kesehatan masih terpusat di kota.

12. Wanita di Pusat Rehabilitasi

Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk spesies manusia berjenis kelamin betina. Lawan jenis dari wanita adalah pria. Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antar umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui.

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Program rehabilitasi individu adalah program yang mencakup penilaian awal, pendidikan pasien, pelatihan, bantuan psikologis dan pencegahan penyakit.

Pada dasarnya rehabilitasi yang diatur dalam regulasi tersebut ada 2 yaitu:

1) Rehabilitasi medik

Suatu bentuk layanan kesehatan terpadu di bawah naungan rumah sakit yang dikoordinasi dokter spesialis rehabilitasi medis. Rehabilitasi medik membantu penanganan: Gangguan tumbuh kembang/cacat bawaan, Ancaman kecacatan karena penyakit atau cedera, Dampak psikologis sosial budaya dan vokasional, Kecuali cacat pada mata, telinga dan gangguan jiwa

2) Rehabilitasi sosial

Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Macam – macam pusat rehabilitasi diantaranya: a) Pusat rehabilitasi penggunaan narkoba/ NAPZA, b) Pusat rehabilitasi PSK, c) Pusat rehabilitasi kanker payudara.

Wanita pemakai atau pecandu narkoba biasanya terganggu atau menderita secara fisik (penyakit), mental (perilaku salah), spiritual (kekacauan nilai-nilai luhur) dan sosial (rusak komunikasi).

Pusat rehabilitasi adalah tempat atau sarana yang digunakan untuk proses pemulih atau perbaikan untuk kembali seperti semula, seperti: untuk masalah ketergantungan narkoba, penyandang cacat baik fisik maupun mental dan masalah yang lainnya.

a) Sarana dan prasarana rehabilitasi

- (1) Tersedia dukungan, pertolongan, dan harapan
- (2) Perpustakaan berisi buku-buku, bahan-bahan audiovisual, dan alat-alat peraga
- (3) Sarana- sarana peningkatan minat dan ketrampilan
- (4) Sarana rekreasi
- (5) Jadwal harian atau program kegiatan
- (6) Fasilitas angkutan dan komunikasi
- (7) Tenaga profesional seperti dokter, psikiater, psikolog, sosiolog, ahli kerohanian, tokoh agama, fisioterapis

b) Pola dasar rancangan rehabilitasi

Tahap 1 : proses trnsisi awal (1-8 minggu) melewati 3 titik penting: Informasi adanya masalah, Informasi klinis dan keputusan untuk menempuh rehabilitasi, Persiapan akhir lewat detoksifikasi dan stabilisasi awal.

Tahap 2 : proses rehabilitasi intensif : (3-18 bulan) melewati 3 titik penting:

- (1) Tahap konsolidasi : secara sadar dan tekun melepaskan diri dari berbagai penyakit dan akibat lainnya
- (2) Tahap pengakuan diri : menemukan jatidiri, menguasai ketrampilan kerja, dibina pengungkapan-pengungkapan diri

(3) Tahap positif thinking dan doing :secara sadar dan dengan inisitif untuk mencapai prestasi-prestasi

Tahap 3 : proses transisi akhir (1-6 tahun) melewati 3 titik penting:

- (1) Terjadi perdamaian dan penyesuaian-penyesuaian kembali denagn lingkungan
- (2) Berdamai denag dirinya, menatap kedepan lalu membuat pilihan-pilihan hidup
- (3) Merasa puas,menerima dirinya apa adanya lalu mempercayakan dirinya ke orang lain

Tahap 4 : pemeliharaan lanjut (seumur hidup) melewati 3 titik penting:

- (1) Mengubah dan menjauhi nostalgia kesenangan narkoba
- (2) Serta mengikuti program-program dan acara affect care, ±2 tahun
- (3) Tiada salahnya untuk ikut terlibat dalam gerakan kelompok bersih narkoba

c) Jenjang proses kesembuhan

(1) Jenjang transisi: gejala-gejalanya mulai terjadi kesadaran bahwa ia kehilangan sesuatu yang berharga: kewarasan, hidup normal dalam hati kecil, mulai mengakui bahwa ia sedang ketagihan, ketergantungan dan sulit untuk meninggalkan narkoba

(2) Jenjang stabilisasi dini : mulai membenahi diri dengan cara sendiri ,padahal selalu gagal dan tidak berdaya dalam menolong dirinya, ia mulai belajar bahwa itu sia-sia. Akhirnya memutuskan untuk minta bantuanatau jasa orang lain .

d) Cara menstabilkan diri:

- (1) Mengakui perlunya jasa pendamping
- (2) Melangkah mengatasi gejala-gejala putus zat

- (3) Melangkah mengatasi masalah-masalah patologis
 - (4) Mempelajari metode mengatasi stress tanpa obat-obatan
- e) Jenjang kesembuhan awal : merubah seluruh sistem keyakinan menempuh arah baru, kehidupan yang berlawanan dengan narkoba yaitu:
- (1) Mengaku narkoba itu berbahaya dan banyak membawa masalah bagi kehidupan
 - (2) Bersedia menerima bantuan dari orang lain
 - (3) Berserah diri pada tuhan
 - (4) Berusaha membangun hidup baru
 - (5) Bersedia berbuat untuk kekurangan-kekurangan diri/pribadi
 - (6) Yakin akan menerima keberanian, kekuatan, dan harapan dari tuhan
- f) Jenjang kesembuhan menengah : pola gaya hidup masih rancu, yang perlu dibenahi:
- (1) Menanggulangi bahaya patah semangat
 - (2) Memperbaiki gangguan narkoba
 - (3) Mengusahakan peningkatan emosi diri
 - (4) Membangun gaya hidup yang seimbang
 - (5) Menatap perubahan dan pertumbuhan diri
- g) Jenjang akhir kesembuhan : dalam jenjang akhir ini perhatian dipusatkan masalah-masalah berukuran pada pecandu, seperti: masalah DNA, penularan, keyakinan, dan kepercayaan
- h) Jenjang pematapan: kesembuhan bukan sasaran tapi sarana menuju kesehatan, yang dapat dilakukan adalah:
- (1) Memelihara program kesembuhan
 - (2) Mengubah pola hidup
 - (3) Bertambah dan berkembang
 - (4) Mampu menyesuaikan diri

Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

Pertama: Allah Ta'ala berfirman,

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’rof: 157).

Kedua: Allah Ta'ala berfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).

Ketiga: Dari Ummu Salamah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini dho’if).

Keempat: Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).

BAB V

KESEHATAN REPRODUKSI DALAM PERSPEKTIF GENDER

A. Definisi Kesehatan Reproduksi

Suatu keadaan kesejahteraan fisik mental dan sosial yang utuh, bukan bebas dari penyakit atau kecacatan. Dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. (WHO ,1992)/UU 36 /2009 PASAL 71 ayat 2.

B. Definisi Gender

Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Peran sosial dimana peran laki-laki dan perempuan ditentukan perbedaan fungsi, perandan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah atau diubah sesuai perubahan zaman peran dan kedudukan seseorang yang dikonstruksikan oleh masyarakat. dan budayanya karena seseorang lahir sebagai laki-laki atau perempuan. (WHO 1998). Berkaitan dengan gender, dikenal ada tiga jenis peran gender sebagai berikut. :

1. Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang, menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran ini sering pula disebut dengan peran di sector publik.
2. Peran reproduktif adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatann yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan alat-alat

rumah tangga, menyetrika, membersihkan rumah, dan lain-lain. Peran reproduktif ini disebut juga peran di sektor domestik.

3. Peran sosial adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong-royong dalam menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama.

Perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang ditentukan secara sosial . Gender berhubungan dengan persepsi dan pemikiran serta tindakan yang diharapkan sebagai perempuan dan laki-laki yang dibentuk masyarakat, bukan karena biologis.

Peran Kodrati Wanita:

1. Menstruasi
2. Mengandung
3. Melahirkan
4. Menyusui dengan air susu ibu
5. Menopause

Peran Kodrati Pria: Membuahi sel telur wanita

Peran Gender :

1. Mencari nafkah.
2. Memasak.
3. Mengasuh anak.
4. Mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga
5. Tolong-menolong antar tetangga dan gotong-royong dalam menyelesaikan pekerjaan milik bersama.

C. Pengertian Seksualitas

Seksualitas/jenis kelamin adalah karakteristik biologis-anatomis (khususnya system reproduksi dan hormonal) diikuti dengan karakteristik fisiologis tubuh yang menentukan seseorang adalah laki-laki atau perempuan (Depkes RI, 2002:2).

1. Seksualitas/Jenis Kelamin (seks) adalah perbedaan fisik biologis yang mudah dilihat melalui ciri fisik primer dan secara sekunder yang ada pada kaum laki-laki dan perempuan (Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2003)
2. Seksualitas/Jenis Kelamin adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu handayani, 2002 :4)
3. Seks adalah karakteritik genetic/fisiologis atau biologis seseorang yang menunjukkan apakah dia seorang perempuan atau laki-laki (WHO, 1998)

D. Perbedaan Gender dan Seksualitas

No	Karakteristik	Gender	Seks
1.	Sumber pembeda	Manusia (masyarakat)	Tuhan
2.	Visi, Misi	Kebiasaan	Kesetaraan
3.	Unsur pembeda	Kebudayaan (tingkah laku)	Biologis (alat reproduksi)
4.	Sifat	Harkat, martabat dapat dipertukarkan	Kodrat, tertentu tidak dapat dipertukarkan
5.	Dampak	Terciptanya norma-norma/ketentuan tentang "pantas" atau "tidak pantas" laki-laki pantas menjadi pemimpin, perempuan "pantas" dipimpin dll. Sering merugikan salah satu pihak, kebetulan adalah perempuan	Terciptanya nilai-nilai: kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dll. Sehingga menguntungkan kedua belah pihak.
6.	Ke-berlaku-an	Dapat berubah, musiman dan berbeda anra kelas	Sepanjang masa dimana saja, tidak mengenal pembedaan kelas.

Menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perbedaan antara Gender dan Jenis Kelamin :

Jenis Kelamin	Gender
Tidak dapat berubah, contohnya alat kelamin laki-laki dan perempuan	Dapat berubah, contohnya peran dalam kegiatan sehari-hari, seperti banyak perempuan menjadi juru masak jika dirumah, tetapi jika di restoran juru masak lebih banyak laki-laki.
Tidak dapat dipertukarkan, contohnya jakun pada laki-laki dan payudara pada perempuan	Dapat dipertukarkan
Berlaku sepanjang masa, contohnya status sebagai laki-laki atau perempuan	Tergantung budaya dan kebiasaan, contohnya di Jawa pada jaman penjajahan Belanda kaum perempuan tidak memperoleh hak pendidikan. Setelah Indo merdeka perempuan mempunyai kebebasan mengikuti pendidikan
Berlaku dimana saja, contohnya di rumah, dikantor dan dimanapun berada, seorang laki-laki/perempuan tetap laki-laki dan perempuan	Tergantung budaya setempat, contohnya pembatasan kesempatan di bidang pekerjaan terhadap perempuan dikarenakan budaya setempat antara lain diutamakan untuk menjadi perawat, guru TK, pengasuh anak
Merupakan kodrat Tuhan, contohnya laki-laki mempunyai ciri-ciri utama yang berbeda dengan ciri-ciri utama perempuan yaitu jakun.	Bukan merupakan budaya setempat, contohnya pengaturan jumlah anak dalam satu keluarga
Ciptaan Tuhan, contohnya perempuan bisa haid, hamil, melahirkan dan menyusui sedang laki-laki tidak.	Buatan manusia, contohnya laki-laki dan perempuan berhak menjadi calon ketua RT, RW, dan kepala desa bahkan presiden.

Seksualitas meliputi 5 area yaitu:

1) Sensualitas

Kenikmatan yang merupakan bentuk interaksi antara pikiran dan tubuh. Umumnya sensualitas melibatkan panca indera (aroma, rasa, penglihatan, pendengaran, sentuhan) dan otak (organ yang paling kuat terkait dengan seks dalam fungsi fantasi, antisipasi, memory, dan pengalaman).

2) Intimasi

Ikatan emosional atau kedekatan dalam relasi interpersonal. Biasanya mengandung unsur-unsur: kepercayaan, keterbukaan diri, kelekatan dengan orang lain, kehangatan, kedekatan fisik, dan saling menghargai.

3) Identitas

Peran jenis kelamin yang mengandung pesan-pesan gender perempuan dan laki-laki serta mitos-mitos (femininitas dan maskulinitas) serta orientasi seksual. Hal ini juga menyangkut bagaimana seseorang menghayati peran jenis kelamin, hingga ia mampu menerima diri dan mengembangkan diri sesuai dengan peran jenis kelaminnya.

4) Lifecycle (lingkaran kehidupan)

Aspek biologis dari seksualitas yang terkait dengan anatomi dan fisiologi organ seksual.

5) Exploitation (eksploitasi)

Unsur kontrol dan manipulasi terhadap seksualitas, seperti: kekerasan seksual, pornografi, pemerkosaan, dan pelecehan seksual

E. Budaya yang Mempengaruhi Gender

Sebagian besar masyarakat banyak dianut kepercayaan yang salah tentang apa arti menjadi seorang wanita, dengan akibat yang berbahaya bagi kesehatan wanita.

Setiap masyarakat mengharapkan wanita dan pria untuk berpikir, berperasaan dan bertindak dengan pola-pola tertentu dengan alasan hanya karena mereka dilahirkan sebagai wanita/pria. Contohnya wanita diharapkan untuk menyiapkan masakan, membawa air dan kayu bakar, merawat anak-anak dan suami. Sedangkan pria bertugas memberikan kesejahteraan bagi keluarga di masa tua serta melindungi keluarga dari ancaman.

Gender dan kegiatan yang dihubungkan dengan jenis kelamin tersebut, semuanya adalah hasil rekayasa masyarakat. Beberapa kegiatan seperti menyiapkan makanan dan merawat anak adalah dianggap sebagai “kegiatan wanita”. Kegiatan lain tidak sama dari satu daerah ke daerah lain diseluruh dunia, tergantung pada kebiasaan, hokum dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Peran jenis kelamin bahkan bisa tidak sama didalam suatu masyarakat, tergantung pada tingkat pendidikan, suku dan umurnya, contohnya : di dalam suatu masyarakat, wanita dari suku tertentu biasanya bekerja menjadi pembantu rumah tangga, sedang wanita lain mempunyai pilihan yang lebih luas tentang pekerjaan yang bisa mereka pegang.

Peran gender diajarkan secara turun temurun dari orang tua ke anaknya. Sejak anak berusia muda, orang tua telah memberlakukan anak perempuan dan laki-laki berbeda, meskipun kadang tanpa mereka sadari.

F. Diskriminasi Gender

Diskriminasi gender adalah ketidakadilan gender yang merupakan akibat dari adanya system (struktur) social dimana salah satu jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) menjadi korban. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak, walaupun dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dialami oleh perempuan.

1. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender

a. Marginalisasi (peminggiran)

Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi. Misalnya banyak perempuan hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus, baik dari segi gaji, jaminan kerja ataupun status dari pekerjaan yang didapatkan. Hal ini terjadi karena sangat sedikit perempuan yang mendapatkan peluang pendidikan. Peminggiran dapat terjadi di rumah, tempat kerja, masyarakat, bahkan oleh negara yang bersumber keyakinan, tradisi/kebiasaan, kebijakan pemerintah, maupun asumsi-asumsi ilmu pengetahuan (teknologi).

b. Subordinasi (penomorduaan)

Anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan lain sebagainya, mengakibatkan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki.

c. Stereotip (citra buruk)

Pandangan buruk terhadap perempuan. Misalnya perempuan yang pulang larut malam adalah pelacur, jalang dan berbagai sebutan buruk lainnya.

d. Violence (kekerasan)

Serangan fisik dan psikis. Perempuan, pihak paling rentan mengalami kekerasan, dimana hal itu terkait dengan marginalisasi, subordinasi maupun stereotip diatas. Perkosaan,

pelecehan seksual atau perampokan contoh kekerasan paling banyak dialami perempuan.

e. Beban kerja berlebihan

Tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah. Disamping itu, kadang ia juga ikut mencari nafkah (di rumah), dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab diatas.

2. Isu Gender dalam Kesehatan Reproduksi

Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan yaitu adanya kesenjangan antara kondisi yang dicita-citakan (normatif) dengan kondisi sebagaimana adanya (obyektif).

1. Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Safe Motherhood)
2. Keluarga Berencana
3. Kesehatan Reproduksi Remaja
4. Infeksi Menular Seksual

3. Penanganan Isu Gender dalam Kesehatan Reproduksi

Gender mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan laki-laki dan perempuan. Hal ini semakin dirasakan dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi antara lain karena hal berikut :

- a. Masalah kesehatan reproduksi dapat terjadi sepanjang siklus hidup manusia misal masalah inses yang terjadi pada masa anak-anak dirumah, masalah pergaulan bebas , kehamilan remaja.
- b. Perempuan lebih rentan dalam menghadapi resiko kesehatan reproduksi seperti kehamilan, melahirkan, aborsi tidak aman dan pemakaian alat kontrasepsi. Karena struktur alat reproduksi yang rentan secara social atau biologis terhadap penularan IMS termasuk STD/HIV/AIDS.

- c. Masalah kesehatan reproduksi tidak terpisah dari hubungan laki-laki dan perempuan. Namun keterlibatan, motivasi serta partisipasi laki-laki dalam kespro dewasa ini sangat kurang.
- d. Laki-laki juga mempunyai masalah kesehatan reproduksi, khususnya berkaitan dengan IMS, HIV, dan AIDS. Karena ini dalam menyusun strategi untuk memperbaiki kespro harus dipertimbangkan pula kebutuhan, kepedulian dan tanggung jawab laki-laki.
- e. Perempuan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga 9 kekerasan domestic atau perlakuan kasar yang pada dasarnya bersumber gender yang tidak setara.
- f. Kesehatan reproduksi lebih banyak dikaitkan dengan urusan perempuan seperti KB

ISBN 978-623-7578-28-4



9 786237 578284